

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus Putusan No. 31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu

(S-1) Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ridwan Maulana

30301700284

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2023


TINJAUAN YURIDIS PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

(Studi Kasus Putusan No. 31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu
(S-1) Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ridwan Maulana

30301700284

Pada tanggal 15 Desember 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sugiharto', written in a cursive style.

Dr. R. Sugiharto, SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

RIDWAN MAULANA

30301700284

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 15 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 0620066801

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN: 0620058302

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN: 0602066103



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.,

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Maulana

NIM : 30301700284

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No.31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....2023

Yang menyatakan,



Ridwan Maulana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Maulana
NIM : 30301700284
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl. Taman Tlogomulyo Gang 6, Pedurungan, Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No.31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)”

dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'E5951AKX319365348'.

Ridwan Maulana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, dan marilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton (Mark Twain).
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S 2: 286).

Skripsi ini aku Persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku, Bapak (Pranoto Aries W) dan Ibu (Fitri Wahyuni) tercinta
2. Untuk dosen pembimbing (Dr. R. Sugiharto, S.H M.H) yang sudah dengan sabar meluangkan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini
4. Almamater tercinta yang saya banggakan (Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pelaku Pasif Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)** ini, penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga untuk menambah wawasan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikitpun menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama penulis melakukan penelitian, banyak saran baik moril maupun materil dari orang terdekat penulis. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda saya, yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan beliaulah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Beliaulah yang selalu menanyakan progress dan menyemangati dalam bentuk tutur dan doa yang tiada henti. Ucapan terimakasih yang sangat tulus, penulis sampaikan kepada yang terhormat **Bapak Dr. R. Sugiharto, SH, MH** selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh

kesabaran dan ketelitian memberi motivasi, masukan-masukan, dan juga saran serta telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu melalui kata pengantar ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. M. Hum, selaku Rektor
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH. MH., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Bapak Arpangi, SH. MH., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Bakri SH., M.Hum. selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang beserta jajarannya yang telah memberi izin penulis untuk mengadakan wawancara untuk penelitian;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selaku penguji;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi layanan dengan penuh kesabaran dan professional;

8. Teman-teman satu bimbingan dengan penulis, yang sudah memberikan motivasi dan masukan;
9. Bundaku tercinta yang telah membimbing dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi;
10. Seluruh keluarga besarku, yang tiada henti-hentinya menyemangati dan mendoakan serta memberi nasehat-nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum.

Semarang,2023

Penulis,



Ridwan Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang	31
3. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang	32
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang	33
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45

6. Tahap-Tahap Pencucian Uang	47
7. Modus-Modus dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	52
8. Sanksi Pidana Pencucian Uang	55
C. Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	60
1. Pengertian Pelaku Pasif Pencucian Uang.....	60
2. Unsur-Unsur Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang.....	63
3. Pertanggungjawaban Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Dasar Hukum Yang Digunakan Untuk Mengadili Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.....	76
1. Identitas Terdakwa	76
2. Posisi Kasus	77
3. Dakwaan Penuntut Umum	80
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	126
5. Amar Putusan.....	136
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No.31/Pid.Sus -TPK/2019/PN.Smg.....	168
C. Analisis Penulis	184
BAB IV PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran	190
DAFTAR PUSTAKA	191
LAMPIRAN	195

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang membawa dampak positif yang sangat besar terhadap semua kegiatan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Namun demikian kemajuan teknologi juga berdampak negatif. Kemajuan teknologi tersebut mendorong oknum-oknum tertentu untuk digunakan dalam kejahatan. Salah satu kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang sendiri diartikan sebagai tindakan untuk menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti berminat guna melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaku Pasif Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg)**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menerapkan data lapangan yang bersifat empiris dan non empiris dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan pemidanaan pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa: (1) Dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. (2) Pertimbangan hukum hakim yaitu berpedoman pada semua unsur-unsur pelaku pasif pencucian uang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 telah terbukti kepada terdakwa. Kemudian hakim juga mempertimbangan dari segi hal non yuridis yaitu hal yang memberatkan dan meringankan

Kata kunci: Pemidanaan, Pelaku Pasif, Pencucian Uang.

ABSTRACT

The development of science and technology that is increasingly advanced and developing has a very large positive impact on all community activities. One of which is in the economic field, especially in supporting business activities and improving financial services that are more varied and attractive, including serving financial transaction that cross national borders. However, technological progress also has a negative impact. These technological advances encourage certain element to be used crime. One of the crimes in the economic sector that takes advantage of technological advances is the crime of money laundering. Money laundering itself is defined as an act to disguise the origin of money originating from a crime. In accordance with this, the researcher is interested in carrying out the research entitled “Juridical Review of Passive Actors of the Crime of Money Laundering (Case Study of Decision Number 31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg). This study aims to find out the legal basis for passive perpetrators of money laundering crimes and the legal considerations of judges in imposing crimes against passive perpetrators of money laundering crimes.

The research method used in this study uses a sociological juridical approach, by applying empirical and non-empirical field data and laws and regulations related to the legal issues studied. This research has a descriptive-analytical nature, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the implementation of positive law related to the problem of sentencing passive perpetrators of money laundering crimes.

Based on the results of research in this writing proves that: (1) Undang-Undang Number 8 of 2010 regarding the prevention and eradication of money laundering and article 55 paragraph (1) KUHP. The judge’s legal considerations are guided by the elements of passive perpetrators of money laundering as stipulated in article 5 paragraph 1. Undang-Undang Number 8 of 2010 has been proven against the accused. Them the judge also considered in terms of non-jurudical matters, namely aggravating ang mitigating matters.

Keyword: punishment, money laundering, passive actors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, di mana semua aktifitas warga negaranya sudah diatur oleh peraturan yang mengatur seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur warga negara. Indonesia merupakan negara hukum di mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu warga negara atau masyarakat tidak dapat serta merta melakukan aktifitas yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Aktifitas masyarakat banyak ragamnya antara lain aktifitas di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Salah satu aktifitas yang sering dilakukan masyarakat yaitu aktifitas di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi aktifitas di bidang bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sudah ada hukum yang mengatur.

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Namun demikian

perkembangan teknologi tersebut di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perekonomian dan bisnis, di sisi lain juga meningkatkan resiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Hal ini dimungkinkan mengingat semakin beragamnya aktifitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, semakin besar pula daya tarik yang ditimbulkannya bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana melakukan kejahatannya yang terkait dengan aktifitas perekonomian. Beberapa jenis dari kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu penerbitan L/C fiktif, kejahatan menyerang keamanan sistem perbankan, pembajakan kartu kredit, pembobolan rekening melalui mesin ATM, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing, dan pencucian uang (*money laundering*)¹.

Dari berbagai jenis kejahatan yang disebutkan di atas, pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam *International Narcotics Control Strategic Report* (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan yang melakukan

¹ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1, hlm 1

aksi kejahatannya. Aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (money laundering) pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian, traveler, cheque, saham, obligasi, reksadana, dan instrument keuangan lainnya².

Dalam Undang-Undang yang berlaku pencucian uang atau pemutihan disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sendiri diartikan sebagai salah satu tindakan pelaku untuk menyembunyikan asal-usul harta atau uang yang berasal dari hasil dari tindak pidana atau didapatkan dari hasil yang legal. Kasus pencucian uang di Indonesia masih sering terjadi dan sumber utama kasus pencucian uang tertinggi masih didominasi berasal dari kasus narkoba dan korupsi³. Tindak pidana pencucian uang dapat melibatkan semua orang dan juga semua profesi karena pada dasarnya pencucian uang adalah menyembunyikan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana.

² *Ibid* hlm 2 dalam Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm 1

³ <https://news.detik.com/berita/d-5122614/jearatan-pencucian-uang-masih-minim-kpk-diminta-lebih-gencar> (Diakses pada tanggal 25 November 2020, pada pukul 00:22 WIB)

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan yang sangat merugikan negara terutama pada sektor perekonomian negara, sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku money laundering sering menggunakan “*steril investment*”, misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman melakukan hal itu hasil yang mereka dapat lebih rendah. Tindak pidana ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, karena pada prakteknya tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi⁴. Tindak Pidana Pencucian Uang hingga saat ini masih menjadi modus utama para pelakunya yaitu mengalihkan hartanya dengan cara mentransferkan kepada pihak lain agar tidak diketahui oleh pihak berwajib darimana asal-usul harta tersebut. Ciri khas dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu merupakan tindak pidana ganda bukan tunggal. Ciri khusus dari tindak pidana ini salah satunya dari bentuk tindakannya. Bentuk tindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu sendiri bersifat lanjutan, dimana ada tindakan kejahatan asalnya yang dikemudian dicuci atau diputarakan agar tidak diketahui asal-usulnya. Peraturan yang mengatur tentang pencucian uang yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan

⁴ Eva Syahfitri Nasution, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Mercatoria Vol. 8 2/Desember 2015, hlm 132

pencucian uang termasuk Undang-Undang tentang Korupsi. Kemudian ada peraturan dari Bank Indonesia yaitu PBI No 3/10 PBI Tanggal 18 Juni 2001 dan PBI 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ *Know Your Customer Principles* kemudian terakhir PBI 11/28/PBI/2009.

Pada Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tidak dijelaskan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu sendiri hanya saja pencucian uang itu sendiri ialah menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No 15 Tahun 2002. Sedangkan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 berbunyi : “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”. kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pada umumnya hasil dari tindak pidana pencucian uang berasal dari korupsi, suap, gratifikasi, narkoba, psikotropika, penyelundupan, di bidang pasar modal, di bidang imigran, pencurian, penculikan, terorisme, penipuan, perjudian, dan

sebagainya. Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang (*money laundering*) dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui teknik- teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁵.

Unsur pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu unsur pelaku, perbuatan (transaksi keuangan), dan merupakan hasil tindak pidana. Pelaku Aktif sendiri merupakan perorangan atau kelompok yang secara langsung melakukan pencucian uang tersebut dengan cara mentransferkan uang hasil tindak pidana kepada perorangan atau kelompok yang lain. Pada pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 pelaku aktif berarti seseorang yang

⁵ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang.html> (Diakses tanggal 21-September-2020, pukul 17.10 WIB)

mentransfer, menempatkan, mengubah harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Kemudian pelaku pasif sendiri merupakan perorangan atau kelompok yang menerima dana dari pelaku aktif atau pelaku utama. Pada Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yaitu seseorang yang menerima atau menguasai pentransferan yang diketahui dan patut diduga berasal dari tindak pidana.

Penjatuhan pidana antara pelaku aktif dan pelaku pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbeda, pada pelaku aktif atau pelaku utama dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 berbunyi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”. Selanjutnya dikaitkan juga dengan Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)". Untuk pelaku pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sendiri dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 berbunyi "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)".

Pelaku Pasif pada kasus pencucian uang yang sudah terjadi ialah orang-orang yang menjadi korban, karena pada pelaku pasif sendiri hanya menerima uang atau harta dari pelaku aktif atau utama yang tidak diketahui asal-usulnya. Pelaku Aktif biasanya mentransferkan uang dari hasil pidana tersebut kepada orang-orang terdekat seperti istri, anak, saudara, dan orang terdekat lainnya. Tetapi ada juga pelaku atau pihak pasif yang sudah mengetahui asal-usul uang dari pelaku aktif yang berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu diperlukannya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pasif ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Dengan judul **Tinjauan Yuridis Pelaku Pasif Pada Tindak**

Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Smg).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan untuk pelaku pasif tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan No 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pasif pidana pencucian uang pada putusan No 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu secara umum dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yaitu pencucian uang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan ilmu pengetahuan terhadap penegak hukum terutama dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah suatu kegiatan berupa membedakan, memilah, dan mengelompokkan suatu obyek atau subyek yang berguna sebagai bahan penelitian.

Yuridis adalah segala aspek yang berkaitan, baik itu peraturan maupun ketentuan yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum⁶.

2. Pelaku Pasif

Pelaku adalah orang yang terlibat di dalam suatu tindakan atau kegiatan yang di mana orang tersebut melakukannya secara langsung.

Pasif yaitu subyek yang terkena dalam suatu kegiatan atau aktivitas.

Pelaku Pasif adalah seseorang yang memenuhi unsur patut diduga dan mengetahui bahwa sesuatu yang didapatkan berasal dari hasil yang melawan hukum⁷.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana⁸. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

⁶ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (Diakses tanggal 23-September-2020, pukul 15.30 WIB)

⁷ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html (Diakses tanggal 23-September-2020, pukul 16.15 WIB)

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2013), hlm 63

sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut⁹.

4. Pencucian Uang

Pencucian Uang telah didefinisikan sebagai “ Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas illegal dengan menutup identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah”. Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan adalah “ Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih” aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi, dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha¹⁰.

Pengertian pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini, merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm 54

¹⁰ Tb Irman . S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, (Jakarta, MQS Publishing, 2006), hlm 40

kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal¹¹.

5. Studi Kasus

Studi Kasus adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi. Studi kasus ini bersifat induktif artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya di analisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi dan berlaku dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih tetap berlaku¹².

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dapat dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang

¹¹ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm 153

¹² Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 15

tertentu. Metode penelitian ini mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis atau Empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris. Penelitian Sosiologis (Empiris) akan menggunakan data lapangan yang bersifat empiris (data tetap dan obyektif), maupun yang bersifat non empiris (seperti pendapat responden dan informan)¹³.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, Undang-Undang No 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 121

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan¹⁴.

Penelitian Deskriptif-Analitis bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta pada suatu peristiwa hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian Deskriptif-Analitis menggambarkan tentang karakteristik atau situasi pada peristiwa tertentu yang tidak memerlukan teoritis yang rumit ataupun pengajuan hipotesis tertentu.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maupun melalui sumbernya seperti keterangan serta sejumlah informasi yang diperlukan peneliti. Berdasarkan pada penelitian, peneliti memperoleh data primer dari interview langsung dari individu yang berkaitan di Pengadilan Negeri Semarang serta bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif*/mempunyai otoritas.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm 35

b. Data Sekunder yakni data yang mendukung data primer yang didapatkan melalui sumber-sumber pustaka. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:


1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.,

d.) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

e.) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur dan sumber bacaan lainnya yang mendukung skripsi ini. Dengan menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip sumber bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak)¹⁵. Studi lapangan juga dapat berupa sumber salah satu pertimbangan hukum dari penegak hukum yang menangani kasus ini. Studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hlm107

pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani tindak pidana ini, antara lain hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang memahami kasus tersebut, serta pihak terkait yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dengan alamat Jl. Siliwangi No 512 Semarang.

6. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan

kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada¹⁶.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Islam.


¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Pres, 1986), hlm 112

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁷.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang sering mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹⁸.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012), hlm 18

¹⁸ *Ibid*

Pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah¹⁹:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman.
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Masing-masing memiliki arti²⁰:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum.
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²¹.

Menurut para Sarjana Hukum Pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Prof. Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjahmada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam Hukum Pidana”, 1955). Beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan

¹⁹ *Ibid*, hlm 18-19

²⁰ *Ibid*, hlm 19

²¹ *Ibid*

perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak²².

Adapun tindak pidana menurut pendapat para ahli yang lain yaitu²³:

a. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. Kanter dan Santuri:

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan,

²² Sudarto, *Op Cit*, hlm 65

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm 98

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)²⁴.

Berikutnya unsur-unsur tindak pidana menurut ahli yang mempunyai pandangan *monistic* antara lain²⁵:

a. D. Simons

Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah

- 1.) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2.) Diancam dengan pidana (*sratbaar gesteld*).
- 3.) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4.) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5.) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Berikut disebut sebagai unsur obyektif ialah

- 1.) Perbuatan orang.
- 2.) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3.) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Kemudian yang disebut unsur subyektif ialah

- 1.) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2.) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel

Tindak pidana merupakan tindakan manusia yang didefinisikan secara hukum yang dapat dihukum secara tidak sah dan dapat dikaitkan dengan rasa bersalah. Jadi unsur-unsurnya:

- 1.) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 2.) Melawan hukum.
- 3.) Dilakukan dengan kesalahan.
- 4.) Patut dipidana.

²⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 64

²⁵ Sudarto, *Op Cit*, hlm 67-72

c. E. Mezger

Tindak pidana merupakan syarat untuk adanya pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1.) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
- 2.) Sifat melawan hukum.
- 3.) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- 4.) Diancam dengan pidana.

Selanjutnya unsur-unsur pidana menurut para ahli yang mempunyai pandangan *dualistic* antara lain:

a. H.B. Vos

Unsur-unsur tindak pidana ialah

- 1.) Kelakuan manusia dan
- 2.) diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1.) Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- 2.) Dilakukan dengan kesalahan.
- 3.) Diancam dengan pidana.
- 4.) Harus ada orang yang dapat dipidana.

c. Prof. Moeljatno

Untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana harus ada unsur-unsur

- 1.) Perbuatan (manusia).
- 2.) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
- 3.) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Jadi untuk menyimpulkan yang diajukan diatas, maka yang merupakan

unsur atau elemen perbuatan atau tindak pidana adalah²⁶:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

²⁶ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 69

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harafiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah²⁷.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul

²⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 12

uang itu pun tertutupi²⁸. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (crime organization) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah. Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya sehingga tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan²⁹.

²⁸ Philips Darwin, *Cara Mengatasi Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Sinar Ilmu, 2012), hlm 9

²⁹ *Ibid*, hlm 10

Menurut Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis³⁰ seperti berikut:

- a. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti ini, maka asset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*).
- b. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Definisi Money Laundering menurut David Fraser (1992):

“ *Money Laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is whashed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains*” (Pencucian uang kurang lebih adalah proses dimana uang “kotor” (hasil tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga “para penjahat” dapat dengan aman menikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka)³¹.

Menurut *Financial Action Task on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara

³⁰ Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2003), hlm 10 dalam Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hal 5

³¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm 18

illegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dalam bentuk penyalahgunaan computer juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimisme*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*³².

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial action task force* (FATF) *on Money Laundering*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak

³² Arief Amirullah, *Op Cit*, hlm 9

pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal-usulnya yang illegal³³.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengartikan pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Pengertian tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan lebih terperinci yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer,

³³ Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 175

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Definisi pencucian uang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kasusnya di dunia internasional. Salah satu definisi yang menjadi acuan di seluruh dunia termuat dalam *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substance of 1998* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997³⁴.

2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Objek dari tindak pidana pencucian uang menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pergelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pergelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang diperoleh kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit

³⁴ Philips Darwin, *Op Cit*, hlm 10

daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum³⁵.

3. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya³⁶:

- a. Menyembunyikan Uang atau Harta Kekayaan yang Diperoleh dari Hasil Kejahatan

Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

- b. Menghindari Penyelidikan dan/atau Tuntutan Hukum

Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dan uang atau harta kekayaan, misal dengan menyimpannya atas nama orang lain.

- c. Meningkatkan Keuntungan

Pelaku kejahatan bias saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm 7

³⁶ <http://elearning.ppatk.go.id>. (Diakses tanggal 30-Oktober-2020, pukul 07:11 WIB)

hasil kejahatan bias melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Umum

Kejahatan pencucian uang yang terjadi belakangan ini semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh penegak hukum baik instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang keseluruhan kasus-kasus tidak terlepas dari tindak pidana pencucian uang. Meningkatnya tindak pidana pada kejahatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1.) Globalisasi Sistem Keuangan

Pada tahun 2000, *Executive Director UN Offices for Drugs Control and Crime Prevention Pino Arlacchi*

menyatakan bahwa globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional menjadi impian seorang pencuci uang, dan proses kriminal ini mencuri miliaran dolar per tahun dan

pertumbuhan ekonomi, dengan demikian kesehatan finansial setiap negara berdampak pada stabilitas pasar global³⁷.

2.) Kemajuan Teknologi

Maraknya pencucian uang yang sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, terutama kemunculan internet yang menghilangkan batas-batas negara, dengan internet dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) oleh organisasi kejahatan (*criminal organization*) mudah dilakukan dan bersifat transnasional. Sehingga kejahatan yang dilakukan sangat sulit diberantas karena otak dan dana yang dilakukan di suatu negara dikendalikan dari negara lain³⁸.

3.) Peraturan Kerahasiaan Bank

Bank adalah bagian bagian sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, maka bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu

³⁷ Philips Darwin, *Op Cit.*, hlm 22

³⁸ *Ibid*

eksistensinya bukan saja dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting lebih lagi pada saat jatuhnya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect* yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran negara. Hal ini pernah dialami Amerika Serikat pada tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 900 bank di Amerika Serikat atau kurang lebih setengah dari jumlah yang ada disana pada waktu itu gulung tikar³⁹.

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban kerahasiaan bank. Maksudnya adalah dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keruangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likidasi, dan Kepailitan*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 1

pihak lain. Dengan kata lain tergantung pada kemampuan dari bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh kerahasiaan bank. Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Seperti ketentuan rahasia bank di Swiss, suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, semula juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Pada waktu itu rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Di Indonesia, undang-undang kerahasiaan bank yang terlalu ketat telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan *illegal logging* dan tindak kejahatan lainnya. Secara langsung maupun tidak kerugian bank tersebut telah dialihkan menjadi beban rakyat. Sementara itu, tidak satupun dari pengurus bank tersebut yang sudah diproses secara hukum dan dipidana penjara sebagaimana diamanatkan undang-undang perbankan. Hasil kejahatan pencucian uang yang melintasi batas negara dan dapat ditransfer ke negara lain dan

serta diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Untuk menghindari hal ini, di Indonesia diperlukan suatu aturan yang melarang uang hasil kejahatan dari negara lain untuk ditanamkan diberbagai bidang yang sah dan adanya suatu kerjasama antara Indonesia dan negara lain, merupakan hal yang sangat penting. Karena Indonesia merupakan salah satu target dari para pelaku kejahatan internasional untuk melakukan pencucian uang⁴⁰.

4.) Aturan Nama Samaran atau Anonim

Ketentuan perbankan di suatu negara yang memperbolehkan penggunaan nama samara atau *anonym* bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan pencucian uang⁴¹.

5.) *E-Money*

Jenis uang baru yang disebut *electronic money* (*e-money*) tidak terlepas dari maraknya *electronic commerce* (*e-commerce*) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet ini disebut *cyber laundering*. Produk *e-money* telah dikembangkan,

⁴⁰ <http://antonimunte.blogspot.com/2017/02/faktor-penyebab-dan-ketentuan-tindak.html?m=1>
(Diakses, pada tanggal 31-Oktober-2020, pukul 21:45 WIB)

⁴¹ Philips Darwin, *Op Cit.*, hlm 23

terutama melalui jaringan computer terbuka (*open computer networks*), tanpa melakukan pembelian secara langsung dengan hadirnya penjual dan pembeli di tempat kegiatan jual-beli (*face-to-face-purchase*)⁴².

6.) Layering

Dengan teknik *layering*, nasabah atau deposan bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Ia hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanat dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositkan uang di sebuah bank. Misalnya, pihak lain itu juga bukan pemilik dana yang sesungguhnya, tetapi hanya menerima amanat atau kuasa dari seseorang atau pihak lain berikutnya yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya⁴³.

7.) Aturan Hukum tentang Kerahasiaan Hubungan

Ini adalah aturan hukum mengenai kerahasiaan hubungan pengacara dengan kliennya, juga akuntan dengan kliennya. Dana dari bank-bank yang sering diatas namakan dari suatu kantor pengacara, padahal undang-undang di negara-negara maju melindungi kerahasiaan hubungan antara pengacara dengan kliennya. Para pengacara yang menyimpan

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

dana simpanan atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkap identitas kliennya⁴⁴.

8.) Pemerintah yang Tidak Serius

Pencucian uang yang terjadi karena pemerintah dari suatu negara kurang serius dalam membenahi sistem perbankan yang sering digunakan dalam tindak pidana ini. Pemerintah secara sengaja membiarkan praktik pencucian uang yang berlangsung di dalam sistem perbankan negaranya. Uang haram kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memperoleh keuntungan⁴⁵.

9.) Tidak Ada Tindakan

Pemerintah di suatu negara sangat mungkin tidak mengkriminalisasikan perbuatan pencucian uang. Apalagi jika negara tersebut memiliki undang-undang tentang menyatakan bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang harus diatasi⁴⁶.

b. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada masa pemerintahan orde baru tidak pernah membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya,

⁴⁴ <http://antonimunte.blogspot.com/2017/02/faktor-penyebab-dan-ketentuan-tindak.html?m=1>
(Diakses, pada tanggal 31-Oktober-2020 pukul 22:10 WIB)

⁴⁵ Philips Darwin, *Op Cit.*, hlm 24

⁴⁶ *Ibid*

pelarangan atas perbuatan pencucian uang hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Padahal masyarakat dunia umumnya justru menilai bahwa pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat⁴⁷.

Aturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun telah disahkannya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia, tetapi ada beberapa faktor-faktor yang lain yang membuat peningkatan pada tindak pidana pencucian uang diantaranya sebagai berikut:

1.) Sistem Devisa Bebas

Dalam hal ini setiap orang bebas memasukkan atau membawa valuta asing keluar dari wilayah yuridikasi Indonesia. Ketentuan mengenai sistem devisa bebas ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1982 tentang

⁴⁷ *Ibid*, hlm 25

Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Secara konseptual peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional. Tujuannya adalah menarik investor asing agar menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun, konstelasi ini menimbulkan eksese negative yaitu tumbuhnya kejahatan pencucian uang⁴⁸.

2.) Sistem Kerahasiaan Bank

Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. Ketentuan yang melindungi kerahasiaan nasabah bank (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan), misalnya dijadikan alat perlindungan oleh para pelaku pencucian uang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. Setelah disetujui, barulah pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan

⁴⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm 31

serta memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan surat-surat mengenai kondisi keuangan nasabah⁴⁹.

Kendati peraturan itu mampu mendekteksi adanya praktik pencucian uang, namun pembuktiannya sebagai tindak pidana tidaklah mudah dilakukan. Kelemahan ini semakin kelihatan dengan adanya peraturan lain seperti Surat Direktur Jenderal Pajak No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. Dalam keputusan yang disebut terakhir itu dinyatakan mengenai tidak akan dilakukannya pengusutan asal muasal tabungan dan deposito berjangka⁵⁰.

3.) Kesiapan Perangkat Hukum

Faktor lain yang turut mempengaruhi maraknya praktik pencucian uang di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menanggulangi atau mereduksi kasus-kasus tindak pidana

⁴⁹ Philips Darwin, *Op Cit.*, hlm 26

⁵⁰ N.H.T. Siahaan, *Op Cit.*, hlm 32

pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna upaya menangani kejahatan pencucian uang pun belum mampu bekerja efektif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin sulit mendeteksi serta menanganinya, karena rumitnya mekanisme proses pencucian uang yang bersifat transnasional yang melintasi batas yuridiksi negara⁵¹.

4.) Aspek Likuiditas

Pembangunan nasional memerlukan pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sarana-sarananya. Dimana sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital antara lain sebagai urat nadi pengatur perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan juga merupakan alat yang sangat vital dalam mengadakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting. Sehingga kalangan perbankan berusaha menarik dana-dana asing ke dalam negeri. Masalahnya, pihak

⁵¹ Philips Darwin, *Op Cit.*, hlm 27

asing hanya setuju memasukkan dananya jika pemerintah Indonesia tidak mengusut asal-usul dana tersebut⁵².

5.) Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Di Indonesia, transaksi keuangan yang mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. Adapun jenis-jenisnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a.) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- b.) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c.) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau
- d.) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

⁵² *Ibid*

6.) Koordinasi yang Lemah

Sekarang para pelaku kejahatan pencucian uang menggunakan cara-cara yang semakin rumit dan canggih berkat kemajuan *cyber currency dan cyber system*. Dengan kreativitas yang tidak terbatas, mereka selalu mengubah cara dan kebiasaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Salah satu caranya adalah menyembunyikan uang haram di dalam kegiatan keuangan global sehingga tampak sebagai kegiatan yang sah dan legal. Cara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang tersebar secara global dan sulit dideteksi keterkaitannya. Dalam hal inilah diperlukan koordinasi dari perbankan, pemerintah, dan lembaga-lembaga resmi terkait untuk mengatasinya⁵³.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi⁵⁴:

a. Pelaku

Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang

⁵³ *Ibid*, hlm 28

⁵⁴ Arief Amirullah, *Op Cit.*, hlm 25-27

adalah orang atau perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Transaksi Keuangan atau Alat Keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dengan sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-Undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan transaksi keuangan sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

- c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memnuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

6. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda atau lanjutan (*follow up crime*). Sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian uang⁵⁵. Adapun tahap-tahap atau prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*) di suatu negara. Penempatan dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokannya langsung ke dalam suatu rekening di bank. Cara ini dilakukan pula dengan membeli instrument-instrumen moneter (*monetary instruments*), seperti cek (*cheques*), *money orders*, dan lain-lain dan kemudian menagih serta mendepositokan uang tersebut ke dalam rekening-rekening di lokasi lain.

Setelah ditempatkan di suatu bank, maka uang itu masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Selanjutnya uang itu dapat dipindahkan lagi ke bank lain di negara tersebut

⁵⁵ Philips Darwain, *Op Cit*, hlm 41

maupun di negara yang berbeda. Akibatnya, uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Singkatnya, penempatan diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini uang tunai bergerak secara fisik melalui penyelundupan dari suatu negara ke negara lain, penggabungan dengan uang tunai yang berasal dari hasil kegiatan yang sah, ataupun penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan (deposito, bank, via *real estate*, saham-saham, konversi ke mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing)⁵⁶.

b. Pelapisan (*Layering*)

Besarnya jumlah uang haram yang ditempatkan di suatu bank akan sangat menarik perhatian otoritas moneter di suatu negara. Para penegak hukum di suatu negara tersebut segera menyelidiki asal-usul uang tersebut. Itulah sebabnya para pelaku pencucian uang melakukan proses *layering* atau *heavy soaping*.

Dalam proses pelapisan, pelaku pencucian uang berusaha memutus hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau negara ke bank atau negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali,

⁵⁶ N.H.T. Siahaan, *Op Cit*, hlm 23

maka asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas meneter atau penegak hukum.

Pelaku pencucian uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya melalui pembelian dan penjualan instrument-instrumen investasi (*investment instruments*). Mereka juga memindahkannya dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening di berbagai bank di seluruh dunia. Caranya, uang dikirimkan dari satu perusahaan tiruan (*dummy company*) ke perusahaan tiruan yang lainnya dengan mengadakan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan (*attorney client privilege*). Tujuannya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Penggunaan rekening-rekening yang tersebar luas itu dimaksudkan untuk melakukan pencucian, terutama di negara-negara yang tidak bekerjasama dalam investigasi pencucian uang. Dalam beberapa hal pelaku pencucian uang juga menyamarkan pemindahan dana tersebut (*transfer*) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa sehingga terlihat sebagai transaksi yang sah.

Singkatnya pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui

sumber dana ilegal tersebut. Pelapisan dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank⁵⁷.

c. Penyatuan atau Integrasi (*Integration*)

Istilah lainnya adalah *repatriation and integration*, atau *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Begitu uang tersebut berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan yang dilakukan penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikannya.

Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis *real estate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*). Kegiatan pencucian uang dapat pula terkonsentrasi secara geografis sesuai dengan tahap pencucian uang sebagaimana dikemukakan di atas. Pada tahap penempatan misalnya, dana biasanya diproses di dekat tempat berlangsungnya aktivitas yang menghasilkan. Pada tahap pelapisan, pelaku

⁵⁷ *Ibid*

pencucian uang mungkin memilih suatu *offshore financial centre*, pusat bisnis regional besar (*a large business centre*) atau pusat perbankan dunia (*a world banking centre*) yang menyediakan infrastruktur keuangan atau bisnis yang memadai. Pada tahap ini dana yang dicuci mungkin saja hanya transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat tanpa meninggalkan jejak mengenai sumber atau tujuan akhirnya. Sedangkan pada tahap integrasi, pelaku dapat menginvestasikan dana yang telah dicuci di lokasi lain apabila kesempatan-kesempatan investasi di negara tersebut sangat terbatas.

Singkatnya tahap integrasi adalah upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan abash (*legitimate explanation*) bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui penempatan maupun pelapisan dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya. Uang yang telah diputihkan lantas dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sesuai aturan hukum⁵⁸.

⁵⁸ Philips Darwin, *Op Cit*, hlm 45-47

7. Modus-Modus dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus-modus dalam praktik pencucian uang adalah⁵⁹:

a. *Loan Back*

Istilah untuk menyebut pelaku pencucian uang yang meminjam uangnya sendiri. Ia meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan dalam bentuk *back to loan*, ia meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan. Pinjaman ini kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank pun dicairkan.

b. *C-Chase*

Metode ini cukup rumit karena memiliki liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Dalam kasus BCCI, misalnya kurir-kurir dating ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar 10.000 dollar agar lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu dana itu di sana dikonversi dalam bentuk *certificate of deposit* untuk menjamin pinjaman dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Pinjaman antara lain dilakukan untuk negara Karibia yang terkenal dengan *tax heaven*-nya. Di sana pinjaman tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang ditransfer ke Uruguay melalui rekening pedagang narkoba kemudian didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini pun dapat tercuci dengan aman.

c. Transaksi Dagang Internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. karena fokus urusan bank koresponden maupun *opening bank* adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka dokumen L/C dapat menjadi sasaran pencucian uang. Para pelakunya membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau justru barang itu tidak ada.

d. Penyelundupan Uang Tunai atau Sistem Bank Pararel ke Negara lain

Modus ini dilakukan dengan menyelundupkan sejumlah fisik uang haram ke luar negeri. Namun karena beresiko dirampok, hilang, dan tertangkap, maka digunakan modus berupa *electronic*

⁵⁹ *Ibid*, hlm 58-63

transfer, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang tersebut.

e. Akuisisi

Dalam hal ini pelaku pencucian uang mengakuisisi perusahaannya sendiri. Seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap di Cayman Island, misalnya mendepositokan hasil usaha di Cayman Island atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah karena telah mencuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya kepada perusahaan Cayman.

f. *Real Estate Carousel*

Modus ini dilakukan dengan menjual satu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate*. Ia menjual propertinya dari satu ke lain perusahaan sehingga dana pembelian dan penjualannya menjadi sulit dilacak asal-usulnya.

g. Investasi Tertentu

Biasanya terjadi dalam bisnis transaksi lukisan atau barang antik. Misalnya pelaku membeli lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur itu dapat ditetapkan sebagai harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan ini dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

h. *Over Invoices* atau *Double Invoices*

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan ekspor-impor di negara sendiri, lalu luar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di negara *tax heaven* mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat dua *invoices*, maka disebut *double invoices*.

i. Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Bursa Efek Amsterdam, Belanda dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya, dana nasabah yang diinvestasikan ternyata bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat dua rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu lagi untuk yang memiliki keuntungan. Rekening diupayakan dibuka di

tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasiannya agar sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.

j. *Pizza Connection*

Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius untuk mendapatkan konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

k. *La Mina*

Kasus yang dipandang sebagai modus dalam pencucian uang yang terjadi di AS pada 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius dialihkan pada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay agar impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersekongkol dengan mafia obat bius. Setelah penjualan dilakukan di Los Angeles, hasilnya berupa uang tunai dibawa ke bank dengan maksud agar seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke Bank New York dan dari Bank New York ke bank Eropa melalui Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia dan didistribusikan untuk membayar ongkos-ongkos, investasi, perdagangan obat bius, dan investasi jangka panjang.

l. *Deposit Taking*

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan keuangan, seperti *Deposit Taking Institution (DTI) Canada*. DTI terkenal dengan sarana pencucian uangnya, seperti *chartered bank*, *trust company*, dan *credit union*. Kasus pencucian uang yang melibatkan DTI antara lain terjadi melalui transfer via *telex*, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan, dan *treasury bills*.

m. Identitas Palsu

Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang. Pelaku mendepositokan uang dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.

8. Sanksi Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan asset Korporasi untuk negara; dan/atau;
- f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana

denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dalam pasal-pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang yang beserta sanksinya, yaitu⁶⁰:

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, yaitu tindakan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

⁶⁰ Arief Amirullah, *Op Cit*, hlm 67

usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah.

- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
- c. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a,b, dan c.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 milyar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

C. Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pelaku Pasif Pencucian Uang

Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif merupakan pihak-pihak yang menerima harta tersebut yang berasal dari pentransferan oleh pelaku utama guna menyembunyikan asal-usul dana atau uang yang berasal dari tindak pidana⁶¹. Pada pelaku pasif termuat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat (1), dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁶¹ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu.html (Diakses pada tanggal 11-November-2020, pukul 12:18 WIB)

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan⁶².

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seperti halnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang terdapat pada Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang adalah pasif⁶³.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *meansrea*-nya bersifat *dolus pro parte*

⁶² Aal Lukamul. H dan Abraham Yazdi. M, “ Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis”, Jurnal De'Rechstaat, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015, hlm 4-5

⁶³ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm 71

culpa, sebagaimana terlihat dari kata-kata “diketahuinya” atau “patutu diduganya”. Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau patut diduganya yaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum⁶⁴.

Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat pula dikaitkan dengan Pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan yaitu Pasal 55 (*dader*) Pasal 56 tentang Pembantu. Pasal 55 tentang Pembuat (*dader*) dengan bunyi sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. 

Pasal 56 dengan bunyi sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

⁶⁴ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

2. Unsur-Unsur Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari 2 (dua) ayat. Adapun isi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Unsur-Unsur pelaku pasif jika dilihat dari bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu⁶⁵:

a. Setiap orang;

Setiap orang merupakan objek (*norma-dressaat*) dalam tindak pidana ini.

b. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.

c. Yang diketahuinya atau patut diduganya.

d. Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tersebut antara lain adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan

⁶⁵ Silvi Muliani L, "Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Keadilan", Badamai Law Jurnal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm 100-101

dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

3. Pertanggungjawaban Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi unsur keadilan⁶⁶.

Pelaku pasif ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana ia tidak berbuat secara langsung untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi apabila dikaitkan dengan unsur ‘mengetahui’, artinya sudah tahu

⁶⁶ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 16

bahwa uang maupun barang serta harta kekayaan yang berada padanya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa dalam *dolus*, terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan *intelektual* (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), kemudian tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *watens* (disadari atau diketahui), kemudian unsur ‘mengetahui’ berarti pelaku memiliki kehendak serta pengetahuan akan perbuatan tercela atau dengan kata lain menyadari bahwa perbuatannya merupakan melanggar hukum karena mengetahui itu sendiri dapat dipersandingkan dengan ‘mengerti, memahami, menyadari sesuatu’⁶⁷.

Selanjutnya, kealpaan atau culpa yang terdapat dalam unsur ‘patut diduganya’. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1), pelaku tetap memiliki kesalahan berupa kealpaan karena tidak menerapkan prinsip ‘patut diduga’ dalam tindakannya. Yang dimaksud dengan ‘patut diduga’ adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Berkaitan dengan unsur ‘diketahui’ atau ‘patut diduga’ yang

⁶⁷ Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 152

terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya untuk unsur patut diduga. Untuk menerapkan unsur 'patut diduga' terhadap seseorang, harus mengetahui sampai dimana kemampuan seorang (subjeknya) dapat menduga suatu perbuatan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan atau dilihat ketika akan menerapkan unsur 'patut diduga' tersebut, seperti bagaimana pendidikannya, bagaimana pergaulan atau kehidupannya sehari-hari (latar belakang keluarga) dan apa pekerjaannya⁶⁸.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam

Menurut Gufron A.Mas'adi, dalam hukum islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindari kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industry dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan

⁶⁸ Silvi Muliani L, "Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Keadilan", Badamai Law Jurnal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm 103

yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba)⁶⁹.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan dalam etika bisnis dalam islam⁷⁰.

Ciri-ciri ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Menurutnya ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut yaitu⁷¹:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk tidak mempelajari ekonomi islam terlepas dari akidah dan syariat islam karena sistem ekonomi islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
2. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.

⁶⁹ Gufron A.Masdi, *Fiqh Aluamlah Kontekstual*, (Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002), hlm 14-15

⁷⁰ Neni Sri Imaniyati, "*Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*", *Mimbar* Volume XXI No. 1 Januari-Maret 2005, hlm 108

⁷¹ Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm 23

3. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur
Sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama
Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhir.
5. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Hukum pidana islam sering disebut dengan *fikih jinayah*. *Fikih jinayah* terdiri dari dua kata. *Fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafiqahu fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis diambil yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci⁷². Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata '*jarama'* kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujarom' alaihi*"⁷³.

⁷² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1969, hlm 11

⁷³ Marsum, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta; BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm 2

Menurut istilah para Fuqoha' yang dinamakan jarimah ialah "larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*"⁷⁴. Dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa⁷⁵.

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri⁷⁶.

Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/ tindak pidana apabila semua unsur-unsur jarimah telah

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), hlm 65

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), hlm 1

terpenuhi. Adapun unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut⁷⁷:

1. Terpenuhinya unsur formal (*rukun syar'i*) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Terpenuhinya unsur materil (*rukun madhi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Terpenuhinya unsur moral (*rukun adabi*) yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Pengertian jarimah *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun dalam *qishas*⁷⁸.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk

⁷⁷ Ali Geno.B, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm 11

⁷⁸ Marsum, *Op Cit*, hlm 139

memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah oranglain agar tidak melakukan tindakan yang sama⁷⁹.

Pencucian Uang dalam hukum islam tidak dijelaskan tekstual dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran islam telah mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak. Maka hukum pidana islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*⁸⁰.

⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta, Gema Insani Pers, 2000), hlm 457

⁸⁰ Sumadi, "Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (03), 2017, hlm 187

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang masuk dalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi Allah melalui Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Serta Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata :

Rasullullah SAW bersabda: “ *Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu*

kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman : ‘ Wahai orang-orang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu,’⁸¹.

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an (QS. Al-Qashash:77):

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Selain itu kegiatan tindak pidana pencucian uang sangat jauh dari semangat Maqasida al-Syariah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tujuan diturunkannya syari’ah adalah untuk mencapai

⁸¹ Ali Geno B, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm 14 dalam Al-Tirdmizi, 2012:292

kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Digunakan Untuk Mengadili Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Membahas mengenai dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, maka dasar hukum yang digunakan penulis temukan pada data dalam putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan.

Sebelum membahas mengenai dasar hukum yang digunakan, penulis menguraikan posisi kasus tersebut sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama : Sri Fitri Wahyuni

Tempat Lahir : Bukittinggi

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 22 November 1971

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Jl. Taman Tlogomulyo RT.001-RW.007 Kel.
Tlogomulyo, Kec. Pedurungan Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

2. Posisi Kasus

Sri Fitri Wahyuni sebagai terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan juga sebagai istri dari terdakwa bernama Pranoto Aries Wibowo, SE. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Direktorat Jenderal Pajak. Terdakwa Pranoto Aries Wibowo merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdakwa Pranoto Aries Wibowo telah menerima hadiah/suap/gratifikasi sebesar Rp 4.943.882.085,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang berasal dari pemberian objek pajaknya yaitu beberapa perusahaan. Uang tersebut ditempatkan pada rekening Bank Mandiri atas nama Rani Wijayani dan rekening Bank BRI atas nama Rani Wijayani serta rekening Bank Mandiri atas nama Fajrhin Arya Kemalasari. Kemudian pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan September 2017 terdakwa Sri Fitri Wahyuni selaku istri dari terdakwa Pranoto Aries Wibowo menerima uang senilai Rp 33.807.607.101,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus Sembilan ribu seratus satu rupiah) uang tersebut diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Rani Wijayani ditransfer dari rekening atas nama Pranoto Aries Wibowo dan ditransfer dari rekening atas nama Fajrhin Arya Kemalasari.

Kemudian periode bulan Maret 2011 sampai dengan Mei 2014 pada rekening Bank Mandiri atas nama Sri Fitri Wahyuni adanya uang masuk dengan total Rp 248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Rani Wijayani dan ditransfer dari rekening dari Pranoto Aries Wibowo. Kemudian 4 (empat) nomor rekening pada Bank BRI atas nama Sri Fitri Wahyuni terdapat beberapa uang masuk antara lain periode bulan April 2011 sampai dengan Oktober 2017 sejumlah Rp 3.793.928.115,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah), periode bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2017 sejumlah Rp 583.865.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada periode bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2018 pada Bank BRI masuk uang dengan jumlah Rp 832.413.738,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), selanjutnya pada periode bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 terdapat uang masuk sejumlah Rp 2.055.371.909,00 (dua milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah). Terdakwa Sri Fitri Wahyuni mengintegrasikan uang tersebut ke dalam rekening-rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni guna menyamakan asal-usul uang yang diperoleh dari terdakwa Pranoto Aries Wibowo. Terdakwa Sri Fitri Wahyuni mengintegrasikannya dengan

cara pembukaan dan pencairan deposito pada Bank Mandiri dalam kurun waktu Januari 2008 sampai dengan 21 Oktober 2010. Terdakwa Sri Fitri Wahyuni juga menggunakan perantara keponakannya yaitu Fajrhin Arya Kemalasari untuk membuka rekening deposito pada Bank Mandiri atas nama Fajrhin Arya Kemalasari pada tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan/ditutup pada tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai deposito yaitu sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada periode bulan November 2010 sampai dengan Oktober 2017 terdakwa Sri Fitri Wahyuni melakukan pembukaan dan pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan jumlah Rp 23.440.609.589,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Pada rentan bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 pembukaan dan pencairan sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Kemudian dalam kurun waktu bulan Maret 2009 sampai dengan Juni 2010 terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya terdakwa Pranoto Aries Wibowo juga mengintegrasikan uang hasil kejahatan (proceeds of crime) tersebut dengan cara melakukan pembelian asset berupa sebidang tanah yang berjumlah 3 (tiga) bidang tanah dengan nilai sebesar Rp 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah). Pada kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2016, terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya yakni Pranoto Aries Wibowo juga

mengintegrasikan uang hasil kejahatannya dengan cara melakukan pembelian beberapa asset berupa bidang tanah untuk membangun rumah dan bangunan dengan jumlah 6 (enam) bidang tanah dengan nilai sebesar Rp 661.476.000 (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

3. Dakwaan Penuntut Umum

DAKWAAN

KESATU:

Pertama:

Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan Pranoto Aries Wibowo, S.E yang merupakan suami terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jl. Taman Tlogomulyo RT.001 RW. 007 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang- Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan telah menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri

atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni selaku ibu rumah tangga merupakan istri terdakwa Pranoto Aries Wibowo, S.E, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No KM-472/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-519/pj.12/up.14/1994 tanggal 30 Juli 1994;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2007 s.d. tahun 2012, Pranoto Aries Wibowo selaku Fungsional Pemeriksa Pajak telah menerima hadiah/suap/gratifikasi berupa uang sebanyak Rp 4.943.882.085,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah), yang ditempatkan pada rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening pada Bank BRI No 032901026593504 a.n. Rani Wijayani, serta rekening pada Bank Mandiri No 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari, yaitu:
 - Sejumlah Rp 2.133.612.749,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh

sembilan rupiah) diterima Pranoto Aries Wibowo dari beberapa perusahaan wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan pajak Pranoto Aries Wibowo, antara lain:

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2007, ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta, menerima dari PT. Japfa Santori Indonesia (telah berubah nama menjadi PT. So Good Food Manufacturing) uang sebesar Rp 550.200.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani;
- b. Pada tanggal 01 Juni 2010 dan pada tanggal 03 Juni 2010, ketika bertugas di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta, menerima dari PT. Roda Nusantara uang sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan pada tanggal 20 Januari 2011 menerima dari PT. Zebit Solution yang sebesar Rp 33.412.749,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani;
- c. Pada tanggal 05 Oktober 2010 menerima dari PT. Citra Panji Manunggal (bukan wajib pajak objek pemeriksaan

Pranoto Aries Wibowo, S.E. total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu:

1.) Sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-

8515 a.n. Rani Wijayani.

2.) Sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri a.n. Rani

Wijayani.

3.) Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 135-

00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.

➤ Sejumlah Rp 309.823.836,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang diperoleh dari:

a. PT Sinar Meadow International Indonesia ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta

sehingga memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening pada

Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani

tanggal 31 Juli 2007.

b. PT. Java Festival Production ketika saksi Pranoto Aries

Wibowo menjabat selaku Pemeriksa Pajak Pertama di KPP

Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp 209.823.836,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani tanggal 08 Juli 2011.

- Sejumlah Rp 2.500.445.500,00 (dua milyar lima ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) diterima dalam periode tahun 2007 s.d. 2012 melalui rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening Bank BRI No 032901026593504 a.n. Rani Wijayani serta rekening Bank Mandiri No 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.
- Adapun seluruh uang yang diterima Pranoto Aries Wibowo, S.E., tersebut adalah melalui rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening Bank BRI No 032901026593504 a.n. Rani Wijayani, serta rekening Bank Mandiri No 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari. Uang hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut selanjutnya dilakukan pelapisan (*layering*) dengan cara dipindahkan oleh Pranoto Aries Wibowo, S.E., ke rekening terdakwa Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri dan pada Bank BRI, yaitu:

- Pada periode bulan Februari 2007 s.d. Maret 2010, pada rekening Bank Mandiri No 135-00-0465-8801 a.n. terdakwa Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 2.858.350.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya di transfer dari rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan ditransfer dari rekening No 1080001097402 a.n. Pranoto Aries Wibowo serta Inward RTGS dari Fajrhin Arya Kemalasari dan hasil pencairan rekening deposito atas nama terdakwa Sri Fitri Wahyuni.
- Pada periode bulan Januari 2007 s.d. September 2017, pada rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9087 a.n. Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 33.807.609.101,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu seratus satu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri No 123-00-0468-8515 a.n. Rani Wijayani; ditransfer dari rekening No 1080001097402 a.n. Pranoto Aries Wibowo, ditransfer dari Fajrhin Arya Kemalasari, serta pencairan deposito berikut bunga atas nama terdakwa Sri Fitri Wahyuni.
- Pada periode bulan Maret 2011 s.d. Mei 2014, pada rekening Bank Mandiri No 135-003-168-2006 atas nama Sri Fitri

Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan ditransfer dari Pranoto Aries Wibowo dan dari setoran tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni.

- Untuk menyamakan asal-usul uang yang diperoleh dari Pranoto Aries Wibowo tersebut, selanjutnya terdakwa Sri Fitri Wahyuni mengintegrasikannya ke dalam rekening-rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri yaitu:

- Pembukaan dan pencairan rekening deposito pada Bank Mandiri pada periode Januari 2008 s.d. 21 Oktober 2010:

- a. Rekening deposito No 1350204283103 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 09 Juli 2008 dan dicairkan/ditutup tanggal 17 Oktober 2008 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0465-8801 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai

pencairan deposito sebesar Rp 46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Rekening deposito No 1350204299752 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka pada tanggal 17 Oktober 2008 dan dicairkan/ditutup tanggal 17 Juli 2009 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0465-8801 a.n. Sri Fitri Wahyuni

dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Rekening deposito No 1350204318263 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 22 Januari 2009 dan dicairkan/ditutup tanggal 22 Juli 2009 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0465-8801 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Rekening deposito No 1350204325326 a.n. Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 04 Maret 2009 dan dicairkan/ditutup tanggal 04 Mei 2009 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0465-8801 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

e. Rekening deposito No 1350204334294 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 04 Mei 2009 dan dicairkan/ditutup tanggal 04 Agustus 2009 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

f. Rekening deposito No 1350204349433 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 04 Agustus 2009 dan

dicairkan/ditutup tanggal 04 Mei 2010 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

g. Rekening deposito No 1350204394876 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Juni 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Agustus 2010 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

h. Rekening deposito No 1350204403149 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Agustus 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 November 2010 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni juga menggunakan perantara keponakannya yaitu Fajrhin Arya Kemalasari untuk membuka rekening deposito pada Bank Mandiri No 1350204391930 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari yang dibuka tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 20 Desember 2010 ke rekening Bank

Mandiri No 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasar dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret 2009 s.d. Juni 2010, terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya yakni Pranoto Aries Wibowo, S.E., juga mengintegrasikan uang hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut dengan cara melakukan pembelian asset berupa bidang tanah untuk membangun rumah atau bangunan, yaitu sebagai berikut:

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 361 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang hak atas nama Agustin Dyah Ekawati peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat oleh PPAT Ida Widayati, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 524 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang ha katas nama Dokter Haji

Budiharto, MBA peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 255/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat oleh Kantor PPAT Umi Palupi, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp 53.000.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurangan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang ha katas Dokter Haji Budiharto, MBA peralihan hak berdasarkan akta jual beli nomor 254/2010 tanggal 9 Juni 2010 dibuat oleh PPAT Umi Palupi S.H., dan harga jual beli berdasarkan akta jual beli tersebut sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan Pranoto Aries Wibowo. S.E., yang merupakan suami terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

ditentukan lagi dengan pasti yaitu kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Taman Tlogomulyo RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang- Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni selaku ibu rumah tangga merupakan istri Pranoto Aries Wibowo, S.E., (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-47/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-519/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 30 Juli 1994.

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2007 s.d. tahun 2012, Pranoto Aries Wibowo selaku Fungsional Pemeriksa Pajak telah menerima hadiah/suap/gratifikasi berupa uang sebanyak Rp 4.943.882.085,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah), yang ditempatkan pada rekening bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening pada Bank BRI No. 032902026593504 a.n. Rani Wijayani, serta rekening pada Bank Mandiri No 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasarai yaitu:

- Sejumlah Rp 2.133.612.749,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) diterima Pranoto Aries Wibowo dari beberapa perusahaan wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan pajak Pranoto Aries Wibowo, antara lain:

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2007, ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta, menerima dari PT. Japfa Santori Indonesia (telah berubah nama menjadi PT. So Good Food Manufacturing) uang sebesar Rp. 550.200.000,00 (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.

- b. Pada tanggal 01 Juni 2010 dan tanggal 03 Juni 2010, ketika bertugas di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta, menerima dari PT. Roda Nusantara uang total sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan pada tanggal 20 Januari 2011 menerima dari PT. Zebit Solution uang sebesar Rp 33.412.749,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.
- c. Pada tanggal 05 Oktober 2010 menerima dari PT. Citra Panji Manunggal (bukan wajib pajak objek pemeriksaan Pranoto Aries Wibowo. S.E., total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yaitu:
- 1.) Sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.
 - 2.) Sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI No. 32901026593504 a.n. Rani Wijayani.

- 3.) Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No 135-00-0668-8515 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.
- Sejumlah Rp 309.823.836,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang diperoleh dari:
- a. PT. Sinar Meadow International Indonesia ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani tanggal 31 Juli 2007 ; dan
 - b. PT. Java Festival Production ketika saksi Pranoto Aries Wibowo. S.E., menjabat selaku Pemeriksa Pajak Pertama di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp 209.823.836,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima melalui rekening pada Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani tanggal 08 Juli 2011.
- Sejumlah Rp 2.500.445.500,00 (dua milyar lima ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) diterima

dalam periode tahun 2007 s.d. 2012 melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani serta rekening Bank BRI No. 032901026593504 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.

- Adapun seluruh uang yang diterima Pranoto Aries Wibowo, S.E., tersebut adalah melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening pada Bank BRI No. 032901026593504 a.n. Rani Wijayani, serta rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari. Uang hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut selanjutnya dilakukan pelapisan (*layering*) dengan cara dipindahkan oleh Pranoto Aries Wibowo, S.E., ke rekening terdakwa Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri dan pada Bank BRI, yaitu:

- 2 (dua) nomor rekening pada Bank Mandiri milik terdakwa Sri Fitri Wahyuni, yaitu:

- a. Pada periode bulan Januari 2007 s.d. September 2017, pada rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9087 a.n. Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 33.807.609.101,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu seratus satu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani, ditransfer dari rekening

No. 1080001097402 a.n. Pranoto Aries Wibowo, ditransfer dari Fajrhin Arya Kemalasari, serta pencairan bunga rekening deposito Bank Mandiri a.n. terdakwa Sri Fitri Wahyuni.

b. Pada periode bulan Maret 2011 s.d. Mei 2014, pada rekening Bank Mandiri No 135-00-168-2006 a.n. Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri No. 123-00-0468-8515 a.n. Rani Wijayani dan ditransfer dari Pranoto Aries Wibowo dan dari setoran tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni.

➤ 4 (empat) nomor rekening pada Bank BRI atas nama Sri Fitri Wahyuni, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada periode bulan April 2011 s.d. Oktober 2017, pada Bank BRI rekening No. 0083-01-054110-508 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI Cabang Semarang Patimura tanggal 11 April 2011 dan telah ditutup dari sistem sejak 19 Oktober 2017) terdapat uang masuk dengan total Rp 3.793.928.115,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) diantaranya berasal dari setoran

tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan pencairan deposito pada Bank BRI rekening No. 8301008430405 a.n. Sri Fitri Wahyuni, serta ditransfer dari Pranoto Aries Wibowo.

b. Pada periode bulan Januari 2013 s.d. Oktober 2017, pada Bank BRI rekening No. 0981-01-001525-504 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI unit Majapahit Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 dan telah ditutup dari sistem sejak 18 Oktober 2017) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 583.865.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) diantaranya berasal dari setoran oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan dari cash deposito.

c. Pada periode bulan Juni 2016 s.d. Maret 2018, pada Bank BRI rekening No. 3039-01-0309695-535 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI unit Pedurungan Semarang pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah ditutup oleh sistem sejak 14 Maret 2018) terdapat uang masuk sejumlah total Rp 832.413.738,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tigas belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) diantaranya berasal dari deposito Bank BRI rekening No. 303901001501409 a.n. Sri Fitri Wahyuni.

- d. Pada periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018, pada Bank BRI rekening No. 0083-01-101276-506 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI cabang Semarang Patimura pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditutup oleh sistem sejak 13 Maret 2018) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 2.055.371.909,00 (dua milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) diantaranya berasal dari setoran tunai terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan dari pencairan bunga rekening deposito Bank BRI No. 0083-01-009780-405 a.n. Sri Fitri Wahyuni.
- Untuk menyamakan asal usul uang yang diperoleh dari Pranoto Aries Wibowo tersebut, selanjutnya terdakwa Sri Fitri Wahyuni mengintegrasikannya kedalam rekening-rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri dan Bank BRI yaitu:
- Pembukaan dan pencairan rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri pada periode November 2010 s.d. Oktober 2017:
 - a. Rekening deposito Nomor 1350204414252 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 November 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 November 2014 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri

Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

- b. Rekening deposito No. 1350204422685 atas nama Sri Fitri

Wahyuni dibuka tanggal 10 Januari 2011 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Oktober 2011 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri

Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Rekening deposito No. 350204458192 atas nama Sri Fitri

Wahyuni dibuka tanggal 10 Oktober 2011 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Januari 2012 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri

Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

- d. Rekening deposito Nomor 1350204469983 atas nama Sri

Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Januari 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 12 Maret 2012 ke rekening Bank

Mandiri No. 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

- e. Rekening deposito Nomor 1350204477812 atas nama Sri

Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Maret 2012 dan

dicairkan/ditutup tanggal 12 Juni 2012 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

f. Rekening deposito No 1350204488140 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Juni 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 12 Oktober 2012 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

g. Rekening deposito Nomor 1350204502403 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Oktober 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Januari 2013 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

h. Rekening deposito Nomor 1350204513228 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Januari 2013 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Juni 2013 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah).

- i. Rekening deposito Nomor 1350204530412 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2013 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Juni 2017 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- j. Rekening deposito Nomor 1350204562142 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Maret 2014 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Desember 2015 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- k. Rekening deposito Nomor 1350204596710 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 November 2014 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Mei 2016 ke rekening Bank Mandiri atas nama dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- l. Rekening deposito Nomor 1350204621021 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 18 Maret 2015 dan dicairkan/ditutup tanggal 18 September 2015 ke rekening Bank Mandiri atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai

pencairan deposito sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

m. Rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Mei 2016 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 secara tunai sebesar Rp 999.109.589,04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat sen).

n. Rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2017 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 secara tunai sebesar Rp 1.691.500.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Pembukaan dan pencairan rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank BRI periode Juli 2015 s.d. Oktober 2017:

a. Rekening deposito No. 8301008430405 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 13 Juli 2015 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 18 Desember 2017 dan dicairkan/ditutup tanggal

05 Maret 2018 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Rekening deposito No 303901001500403 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 13 Juni 2016 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Juni 2016 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2016 dicairkan/ditutup tanggal 16 Oktober 2017 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa juga menggunakan perantara keponakannya yaitu Fajrhin Arya Kemalasari untuk membuka rekening deposit berjangka pada Bank Mandiri No. 1350204391930 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari yang dibuka pada tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 20 Desember 2010 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 atas nama Fajrhin Arya Kemalasari dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. November 2016, terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya yakni Pranoto Aries Wibowo, S.E., juga mengintegrasikan

uang hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut dengan cara melakukan pembelian asset berupa bidang tanah untuk membangun rumah atau bangunan, yaitu sebagai berikut:

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 533 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang ha katas nama Ir. Bartien Sayogo peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 926/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Umi Nabawa, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp 177.300.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Hak Milik Nomor 155 seluas 102 m² Gambar Situasi No. 356/1980, yang terletak di Desa Bugangan Kecamatan Semarang Timur Kotamadya Semarang Jawa Tengah dari pemilik/pemegang hak sebelumnya adalah atas nama Giyanto dan Suyati (berdasarkan waris) kemudian terjadi peralihan hak kepada atas nama Pranoto Aries Wibowo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1073/2014 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Umy Nabawa, S.H., dengan harga Rp 115.000.000,00 (seratu lima belas juta rupiah), selanjutnya

untuk menyembunyikan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) maka tanah dengan Hak Milik Nomor 115 tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 beralih hak seolah-olah melalui proses jual beli dari Pranoto Aries Wibowo, S.E kepada Deky Setyo Hermawan seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 135/Semat sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 08 September 1993 Nomor 2121/1993 seluas ± 990 m² (kurang lebih sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.20.061.014.012-0062.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Tahunan, Desa: Semat. Dengan harga jual beli Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 127/2015 tanggal 3 Maret 2015 antara Pranoto Aries Wibowo (selaku pembeli) dan Agustinus Rachmiyono/Lince Winarsih (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R.Rr.Emiliani Setjadinigrat, S.H., Sp. N.

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 328/Mororejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31-10-2013 Nomor 06 /Mororejo/2013 seluas 1.181 m² (seribu seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.13.07.07.00200 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.20.070.001.008-0001.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Mlonggo, Desa: Mororejo. Dengan harga jual beli Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 383/2015 tanggal 26 Mei 2015 antara Pranoto Aries Wibowo selaku pembeli bersama istrinya yaitu terdakwa Sri Fitri Wahyuni (selaku kuasa pembeli) serta David Setiawan/Novianti Surya Atmaja (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R. Rr. Emiliani Setjadinigrat S.H., Sp. N.
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 06166 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang ha katas nama (belum mengetahui), peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 305/2015 tanggal 03

November 2015 yang dibuat oleh PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut adalah Rp 159.176.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 56/Mororejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-2016 Nomor 59/Mororejo/2016 seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.13.07.01.00256 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.20.070.001.007-0098.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Mlonggo, Desa: Mororejo. Dengan harga jual beli Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 992/2016 tanggal 15 November 2016 antara Pranoto Aries Wibowo (selaku pembeli) dan Mulyadi beserta anak-anaknya bernama: Zumkham, Darmadi. AH, Asrori Annur, Siti Rodliyah, dan Siti Khodijah (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R.Rr.Emiliani Setjadinigrat, S.H., Sp.N.

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan hak milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kab. Jepara, Jawa Tengah a.n. Pranoto Aries Wibowo, dengan perolehan pada tahun 2014.
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah a.n. Pranoto Aries Wibowo dengan perolehan pada tahun 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni selaku ibu rumah tangga yang merupakan istri Pranoto Aries Wibowo, S.E., (Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Taman Tlogomulyo RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang- Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk ke daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni selaku ibu rumah tangga merupakan istri Pranoto Aries Wibowo, S.E., (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No. KM-472/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-519/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 30 Juli 1994.
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2017 s/d tahun 2012, Pranoto Aries Wibowo selaku Fungsional Pemeriksa Pajak telah menerima hadiah/suap/gratifikasi berupa uang sebanyak Rp 4.943.882.085,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditempatkan pada rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening pada Bank BRI No. 032901026593504 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari, yaitu:

- Sejumlah Rp 2.133.612.749,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) diterima Pranoto Aries Wibowo dari beberapa perusahaan wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan pajak Pranto Aries Wibowo, antara lain:
- a. Pada tanggal 30 Agustus 2007, ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta, menerima dari PT. Japfa Santori Indonesia (telah berubah nama menjadi PT. So Good Food Manufacturing) uang sebesar Rp 550.200.000,00 (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2010 dan tanggal 03 Juni 2010, ketika bertugas di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta, menerima dari PT. Roda Nusantara uang total sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan pada tanggal 20 Januari 2011 menerima dari PT. Zebit Solution uang sebesar Rp 33.412.749,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.

c. Pada tanggal 05 Oktober 2010 menerima dari PT. Citra Panji Manunggal (bukan wajib pajak objek pemeriksaan Pranoto Aries Wibowo, S.E. total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yaitu:

1.) Sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani.

2.) Sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank BRI No. 32901026593504 a.n. Rani Wijaya.

3.) Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening pada Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.

➤ Sejumlah Rp 309.823.836,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang diperoleh dari:

a. PT. Sinar Meadow International Indonesia ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani tanggal 31 Juli 2007.

- b. PT. Java Festival Production ketika saksi Pranoto Aries Wibowo menjabat selaku Pemeriksa Pajak Pertama di KPP Jakarta Kebayoran Lama di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp 209.823.836,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima melalui rekening pada Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijaya tanggal 08 Juli 2011.
- Sejumlah Rp 2.500.445.500,00 (dua milyar lima ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) diterima dalam periode tahun 2007 s.d. tahun 2012 melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijaya dan rekening Bank BRI No. 032901026593504 a.n. Rani Wijaya serta rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari.
- Adapun seluruh uang yang diterima Pranoto Aries Wibowo, S.E. tersebut adalah melalui rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani dan rekening Bank BRI No. 032901026593504 a.n. Rani Wijayani, serta rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari. Uang hasil kejahatan (proceeds of crime) yang penguasaannya ada pada Pranoto Aries Wibowo, S.E., tersebut selanjutnya dilakukan pelapisan (layering) dengan cara

dipindahkan ke rekening istri Pranoto Aries Wibowo yakni terdakwa Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri dan pada Bank BRI, yaitu:

➤ 2 (dua) nomor rekening pada Bank Mandiri milik terdakwa Sri Fitri Wahyuni, yaitu:

- a. Pada periode bulan Januari 2007 s.d. September 2017, pada rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0468-9087 a.n. Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total sejumlah Rp 33.807.609.101,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu seratus satu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri No. 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani, ditransfer dari rekening No 1080001097402 a.n. Pranoto Aries Wibowo, ditransfer dari Fajrhin Arya Kemalasari, serta pencairan bunga rekening deposito Bank Mandiri a.n. terdakwa Sri Fitri Wahyuni.
- b. Pada periode bulan Maret 2011 s.d. Mei 2014, pada rekening Bank Mandiri No. 135-003-168-20006 atas nama Sri Fitri Wahyuni terdapat uang masuk total dengan jumlah Rp 248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) diantaranya di transfer dari rekening Bank Mandiri No 123-00-0466-8515 a.n. Rani Wijayani

dan ditransfer dari Pranoto Aries Wibowo dan dari setoran tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni.

➤ 4 (empat) nomor rekening pada Bank BRI atas nama Sri Fitri Wahyuni, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada periode bulan April 2011 s.d. Oktober 2017, pada Bank BRI rekening No 0083-01-054110-508 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI Cabang Semarang Patimura pada tanggal 11 April 2011 dan telah ditutup dari sistem sejak 19 Oktober 2017) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 3.793.928.115,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) diantaranya berasal dari setoran tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan pencairan deposito pada Bank BRI rekening No. 8301008430405 a.n. Sri Fitri Wahyuni, serta di transfer dari Pranoto Aries Wibowo.

b. Pada periode bulan Januari 2013 s.d. Oktober 2017, pada Bank BRI rekening No. 0981-01-001525-504 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI unit Majapahit Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 dan telah ditutup dari sistem sejak 18 Oktober 2017) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 583.865.000,00 (lima ratus delapan

puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) diantaranya berasal dari setoran terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan dari cash deposito.

- c. Periode bulan Juni 2016 s.d. Maret 2018, pada Bank BRI rekening No. 3039-01-0309695-535 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI unit Pedurungan Semarang pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah ditutup dari sistem sejak 14 Maret 2018) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 832.413.738,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) diantaranya berasal dari rekening deposito Bank BRI No. 303901001501409 a.n. Sri Fitri Wahyuni.
- d. Pada periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018, pada Bank BRI rekening No 0083.01.101276.506 a.n. Sri Fitri Wahyuni (yang dibuka di Bank BRI Cabang Semarang Patimura pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditutup dari sistem sejak 13 Maret 2018) terdapat uang masuk total sejumlah Rp 2.055.371.909,00 (dua milyar lima puluh lima juta tigas ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diantaranya berasal dari setoran tunai oleh terdakwa Sri Fitri Wahyuni dan dari pencairan bunga

rekening deposito Bank BRI No 0083.01.009780.405 a.n. Sri Fitri Wahyuni.

- Untuk menyamakan asal usul uang yang diperoleh dari Pranoto Aries Wibowo tersebut, selanjutnya terdakwa Sri Fitri Wahyuni mengintegrasikannya kedalam rekening-rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri dan Bank BRI, yaitu:

- Pembukaan dan pencairan rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank Mandiri pada periode November 2010 s.d. Oktober 2017:

- a. Rekening deposito Nomor 1350204414252 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 November 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 November 2014 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-8907 a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

- b. Rekening deposito Nomor 1350204422685 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Januari 2011 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Oktober 2011 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- c. Rekening deposito Nomor 350204458192 a.n. Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Oktober 2011 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Januari 2012 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- d. Rekening deposito Nomor 1350204469983 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Januari 2012 dan ditutup/dicairkan tanggal 12 Maret 2012 ke rekening Bank Mandiri No 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- e. Rekening deposito No. 1350204477812 a.n. Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Maret 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 12 Juni 2012 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- f. Rekening deposito Nomor 1350204488140 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Juni 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 12 Oktober 2012 ke rekening Bank Mnadiri No. 135-00-0468-9807 a.n. Sri Fitri

Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

- g. Rekening deposito Nomor 1350204502403 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 12 Oktober 2012 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Januari 2013 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- h. Rekening deposito Nomor 1350204513228 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Januari 2013 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Juni 2013 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah).
- i. Rekening deposito Nomor 1350204530412 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2013 dan dicairkan/ditutup tanggal 14 Juni 2017 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- j. Rekening deposito Nomor 1350204562142 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Maret 2014 dan

dicairkan/ditutup tanggal 14 Desember 2015 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

k. Rekening deposito Nomor 1350204596710 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 November 2014 dan dicairkan/ditutup tanggal 10 Mei 2016 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

l. Rekening deposito Nomor 1350204621021 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 18 Maret 2015 dan dicairkan/ditutup tanggal 18 September 2015 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0468-9807 atas nama Sri Fitri Wahyuni dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

m. Rekening deposito Nomor 1350204695876 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 10 Mei 2016 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 secara tunai sebesar Rp 999.109.589,04 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat sein).

n. Rekening deposito Nomor 1350204767188 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2017 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 secara tunai sebesar Rp 1.691.500.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Pembukaan dan pencairan rekening deposito atas nama Sri Fitri Wahyuni pada Bank BRI periode Juli 2015 s.d. Oktober 2017:

a. Rekening deposito Nomor 8301008430405 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 13 Juli 2015 dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Oktober 2017 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Rekening deposito Nomor 8301009780405 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 18 Desember 2017 dan dicairkan/ditutup tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Rekening deposito Nomor 303901001500403 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 13 Juni 2016, dan dicairkan/ditutup tanggal 13 Juni 2016 dengan nilai

pencairan deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Rekening deposito Nomor 303901001501409 atas nama Sri Fitri Wahyuni dibuka tanggal 14 Juni 2016 dan dicairkan/ditutup tanggal 16 Oktober 2017 dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa juga menggunakan perantara keponakannya yaitu Fajrhin Arya Kemalasari untuk membuka rekening deposito berjangka pada Bank Mandiri Nomor 1350204391930 a.n. Fajrhin Arya Kemalasari yang dibuka tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 20 Desember 2010 ke rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 atas nama Fajrhin Arya Kemalasari dengan nilai pencairan deposito sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. November 2016, terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan suaminya yakni Pranoto Aries Wibowo, S.E., juga mengintegrasikan uang hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut dengan cara melakukan pembelian asset berupa bidang tanah untuk membangun rumah atau bangunan, yaitu sebagai berikut:

- Pembelian 1(satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 533 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang hak atas nama Ir. Bartien Sayogo peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 926/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat oleh kantor PPAT Umi Nabawa, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp 177.300.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan Hak Milik Nomor 115 seluas 102 m² Gambar Situasi Nomor 356/1980, yang terletak di Desa Bugangan Kecamatan Semarang Timur Kotamadya Semarang Jawa Tengah dari pemilik/pemegang hak sebelumnya adalah atas nama Giyanto dan Suyati (berdasarkan waris) kemudian terjadi peralihan hak kepada atas nama Pranoto Aries Wibowo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1073/2014 tanggal 25 November 2014, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Umy Nabawa, S.H., dengan harga Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya untuk menyembunyikan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) maka tanah dengan Hak Milik Nomor 115 tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 beralih seolah-olah melalui proses jual

beli dari Pranoto Aries Wibowo kepada Deky Setyo Hermawan seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 135/Semat sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 8-6-1993 Nomor 2121/1993 seluas $\pm 990 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.20.061.014.012-0062.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Tahunan, Desa: Semat. Dengan harga jual beli Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 127/2015 tanggal 3 Maret 2015 antara Pranoto Aries Wibowo (selaku pembeli) dan Agustinus Rachmiyono/Lince Winarsih (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R. Rr. Emiliani Setjadinigrat, S.H., Sp.N.
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 328/Mororejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31-10-2013 Nomor 06/Mororejo.2013 seluas 1.181 m^2 (seribu seratus delapan

puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.13.07.07.00200 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.20.070.001.008-001.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Mlonggo, Desa: Mororejo. Dengan harga jual beli Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 383/2015 tanggal 26 Mei 2015 antara Pranoto Aries Wibowo selaku pembeli bersama istrinya yaitu terdakwa Sri Fitri Wahyuni (selaku kuasa pembeli) serta David Setiawan/ Novianti Surya Atmaja (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R. Rr. Emiliani Setjadingrat, S.H., Sp.N.

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 06166 yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang hak atas nama (belum mengetahui), peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 305/2015 tanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, S.H., dan harga jual beli berdasarkan Akta Jual

Beli tersebut adalah Rp 159.176.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 56/Mororejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-2016 Nomor 59/Mororejo/2016 seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.13.07.01.00256 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.20.070.001.007-0098.0 dan digunakan untuk non pertanian, terletak di : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten: Jepara, Kecamatan: Mlonggo, Desa: Mororejo. Dengan harga jual beli Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 992/2016 tanggal 15 November 2016 antara Pranoto Aries Wibowo (selaku pembeli) dan Mulyadi beserat anak-anaknya bersama Zumkhan, Darmadi. AH, Asrori Annur, Siti Rodliyah, dan Siti Khodijah (selaku penjual) yang dibuat oleh Kantor PPAT Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, SH., Sp.N.
- Pembelian 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah a.n. Pranoto Aries Wibowo dengan perolehan pada tahun 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan;
- c. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Untuk itu masing-masing unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian yang tercantum

pada Pasal 1 angka 9 tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berupa orang perorangan (*personenlijke*) atau bisa juga berbentuk korporasi. Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu terdakwa Sri Fitri Wahyuni dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut.

- b. Unsur “Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, atau Menggunakan Harta Kekayaan”

Bahwa unsur kedua “menerima atau menguasai” dari pasal ini mengandung makna alternative (pilihan), karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu dengan telah terbuktinya salah satu dari perbuatan sebagaimana tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan alternative kedua ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi Pranoto Aries Wibowo yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak yang pernah bertugas sebagai Fungsional Pemeriksa

Pajak Pertama di KPP Penanaman Modal Asing Empat Jakarta pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Kemudian dalam kurun waktu antara tahun 2006-2012, Pranoto Aries Wibowo telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 5.243.882.085,00 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah). Bahwa dari sejumlah dari sejumlah uang yang diterima saksi Pranoto Aries Wibowo tersebut, selanjutnya saksi Pranoto Aries Wibowo bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengalihan dana yang diterimanya dengan cara disimpan di beberapa akun rekening bank atas nama terdakwa Sri Fitri Wahyuni. Dari rekening-rekening penempatan dana yang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan membuka deposito berjangka dalam kurun waktu tahun 2010-2018. Selain itu terdakwa juga memerintahkan keponakannya yaitu Fajrhin Arya Kemalasari untuk membuka rekening deposito berjangka atas nama Fajrhin Arya Kemalasari. Terdakwa juga membuka deposito berjangka secara berulang kali pada Bank BRI. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai bulan November 2016, terdakwa bersama-sama dengan saksi Pranoto Aries Wibowo (suami terdakwa) melakukan pembelian barang atau asset berupa bidang tanah ataupun untuk membangun rumah/bangunan. Terdakwa juga membuka rekening di Bank Mandiri, Bank BRI, dan rekening atas

nama Fjrhin Arya Kemalasari dengan tujuan untuk menerima transfer/kiriman dana dari saksi Rani Wijayani dan saksi Fajrhin Arya Kemalasari. Terdakwa juga mengalihkan dana yang ada di rekening tabungan terdakwa baik di Bank Mandiri maupun di Bank BRI yang selanjutnya mengubahnya dalam bentuk rekening deposito di Bank Mandiri dan Bank BRI. Terdakwa juga mengalihkan sebagian sebagian dana yang ada di rekeningnya untuk membeli asset berupa bidang tanah serta rumah/bangunan. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi frasa (bagian) dari unsur tindak pidana kedua ini, maka unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

- c. Unsur “Yang Diketuainya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Bahwa oleh karena sejak semula terdakwa telah mengetahui mengenai maksud dan tujuan dari saksi Pranoto Aries Wibowo meminta terdakwa, saksi Fajrhin Arya Kemalasari, untuk membuka rekening dan meminta saksi Deky Setyo Hermawan seolah-olah melakukan transaksi jual beli tanah dengan saksi Pranoto Aries Wibowo yaitu untuk menempatkan dana yang diperoleh dengan cara tidak sah (di luar penghasilan saksi Pranoto Aries Wibowo) dengan menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara yang tidak sah, maka jelaslah bahwa terdakwa telah “mengetahui atau patut

diduganya” bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp 5.234.882.085,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditempatkan di 2 (dua) rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dan di 4 (empat) rekening milik terdakwa Bank BRI serta uang pembelian asset berupa bidang tanah/bangunan di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara bukan berasal dari gaji atau penghasilan sah saksi Pranoto Aries Wibowo (suami terdakwa) sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan, namun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan jabatan saksi Pranoto Aries Wibowo selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan Fungsional Pemerikasa Pajak. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas maka unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terbukti. Adapun dalil yang dikemukakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada *mensrea* dari diri terdakwa karena kedudukan hukum terdakwa sama dengan saksi Rani Wijayani dan saksi Linda Raharja, yaitu hanya sebagai orang yang disuruh oleh saksi Pranoto Aries Wibowo. Menurut pengadilan dalil tersebut hanya merupakan membenaran dan

tidak beralasan hukum, karena dalam perkara ini sedari awal terdakwa telah mengetahui bahwa perintah yang diberikan saksi sedari awal terdakwa telah mengetahui bahwa perintah yang diberikan saksi Pranoto Aries Wibowo kepada terdakwa agar membuka rekening, ditujukan untuk menampung dana tidak sah yang dikirimkan oleh pihak ketiga dalam kaitan dengan kedudukan saksi Pranoto Aries Wibowo sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak. Sikap dan ketaatan terdakwa yang terlalu patuh atas perintah yang diberikan oleh saksi Pranoto Aries Wibowo selaku suami terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan keasalahan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu pula pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangkan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang” seperti dimuat dalam amar putusan ini.

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat disajikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka dengan mempedomi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- Disita dari Eka Putri Yudilestari pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018.
- Disita dari Praduga Rama Sagardi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018.
- Disita dari Umar Hadi Sunaryani, Aptnh pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019.
- Disita dari Rani Wijayani.
- Disita dari Linda Rahardja, SE.
- Disita dari Tommy Pratama, SE.
- Disita dari Esti Hartari.
- Disita dari Sri Fitri Wahyuni.
- Disita dari Pranoto Aries Wibowo.
- Disita dari Pranoto Aries Wibowo, SE.
- Disita dari FX Budi Widodo.
- Disita dari Umi Palupi, SH.
- Disita dari Maulana, SH.
- Disita dari Disa Hapsari.
- Disita dari Eka Putri Yudi Lestari.
- Disita dari Bendra Patrio.
- Disita dari A. Rachmiyono.
- Disita dari Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, SH.

- Disita dari Ummy Nabawa, SH.
- Disita dari Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat SH. SP.N

Oleh karena barang bukti tersebut memang diperuntukkan bagi pemeriksaan perkara ini, maka akan diperintahkan agar “tetap terlampir dalam berkas perkara”.

Sedangkan barang bukti yang disita dari Sri Fitri Wahyuni pada tanggal 23 Januari 2019, berupa

- a. 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dengan tahun perolehan 2015.
- b. 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE dengan tahun perolehan 2014.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang didapat/diperoleh dari hasil tindak pidana, maka akan diperintahkan untuk “dirampas untuk negara”.

Bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada

terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini. Sebelumnya pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela.
- Terdakwa tidak membantu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

5. Amar Putusan

Setelah melalui proses persidangan, maka pada akhirnya majelis hakim membacakan putusannya yang memuat hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Sri Fitri Wahyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sri Fitri Wahyuni, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Disita dari Eka Putri Yudilestari pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018:

1. 1 (satu) set print out data statis rekening a.n. Sri Fitri Wahyuni.
2. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0083.01.101276.506 a.n. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 11/12/2017 s.d. 13/03/18.

3. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0083.01.054110.508 a.n. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 11/04/2011 s.d. 19/10/17.
4. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0981.01.001525.504 a.n. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 22/01/2013 s.d. 18/10/17.
5. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 3039.01.0309695.535 a.n. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 13/06/2016 s.d. 14/03/18.
6. 1 (satu) set print screen Deposito dengan No. Account 0083-01-008430-40-5 a.n. Sri Fitri Wahyuni.
7. 1 (satu) set print screen Deposito dengan No. Account 0083-01-009780-40-5 a.n. Sri Fitri Wahyuni.
8. 1 (satu) set print screen Deposito dengan No. Account 03039-01-001500-40-3 a.n. Sri Fitri Wahyuni.
9. 1 (satu) set print screen Deposito dengan No. Account 03039-01-001501-40-9 a.n. Sri Fitri Wahyuni.

Disita dari Praduga Rama Sagardi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018:

10. 1 (satu) fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204349433 pada

tanggal 04/05/2010 dengan jumlah sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

11. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-020434-94876 pada tanggal 10/06/2010 dengan jumlah sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

12. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204414252 pada tanggal 10/11/2014 dengan jumlah sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

13. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204422685 pada tanggal 10/01/2011 dengan jumlah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

14. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204422685 pada tanggal 10/01/2011 dengan jumlah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

15. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-020458192 pada tanggal 10/01/2011 dengan jumlah sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta).

16. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-020458192 pada tanggal 10/01/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

17. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204469983 pada tanggal 10/01/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

18. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204469983 pada tanggal 12/03/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

19. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204477812 pada tanggal 12/03/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

20. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204477812 pada tanggal 12/06/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

21. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204488140

pada tanggal 12/06/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

22. 1 (satu) set fotocopy asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204488140 pada tanggal 12/10/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

23. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204502403 pada tanggal 12/10/2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

24. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204502403 pada tanggal 14/01/2013 dengan jumlah sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah).

25. 1 (satu) set fotocopy asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204513228 pada tanggal 14/01/2013 dengan jumlah sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah).

26. 1 (satu) set fotocopy asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204513228 pada tanggal 14/06/2013 dengan jumlah sebesar Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah).

27. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204530412 pada tanggal 14/06/2013 dengan jumlah sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

28. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204530412 pada tanggal 14/06/2017 dengan jumlah sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

29. 1 (satu) set fotocopy asli form aplikasi pembukaan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204562142 pada tanggal 14/03/2014 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

30. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito a.n. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204562142 pada tanggal 14/12/2015 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tig ratus juta rupiah).

31. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204596710 pada tanggal 10/11/2014 dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

32. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204596710

pada tanggal 10/05/2016 dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

33. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204621021 pada tanggal 18/03/2015 dengan jumlah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

34. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204621021 pada tanggal 18/09/2015 dengan jumlah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

35. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204695876 pada tanggal 10/05/2016 dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

36. 1 (satu) set fotocopy sesuai form aplikasi pencairan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan Nomor Rekening 135-0204695876 pada tanggal 13/10/2017 dengan jumlah sebesar Rp 999.109.589,04.

37. 1 (satu) set fotocopy asli form aplikasi pembukaan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204767188 pada tanggal 14/06/2017 dengan jumlah sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

38. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito an. Sri Fitri Wahyuni dengan nomor rekening 135-0204767188 pada tanggal 13/10/2017 dengan jumlah sebesar Rp 1.691.500.000,00.

39. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pembukaan deposito an. Fajrhin Arya Kemalasari dengan nomor rekening 135-0204391930 tanggal 19/05/2010 dengan jumlah sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

40. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli form aplikasi pencairan deposito an. Fajrhin Arya Kemalasari dengan nomor rekening 135-0204391930 pada tanggal 20/12/2010 dengan jumlah sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Disita dari Umar Hadi Sunaryani, Aptnh pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019:

41. 1 (satu) set fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 98/Semat dan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat oleh Pauline Narwastutik, SH selaku PPAT Daerah Kerja: Kabupaten Jepara.

42. 1 (satu) set fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 135/Semat dan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 127/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang dibuat oleh Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, SH selaku PPAT Daerah Kerja: Kabupaten Jepara.

43. 1 (satu) set fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 56/Semat dan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 922/2016 tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, SH selaku PPAT Daerah Kerja: Kabupaten Jepara.

44. 1 (satu) set fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 42/Mororejo dan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 833/2014 tanggal 4 November 2014 yang dibuat oleh Ragil Alfiah, SH selaku PPAT Daerah Kerja: Kabupaten Jepara.

45. 1 (satu) set fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 328/Mororejo dan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 383/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, SH selaku PPAT Daerah Kerja: Kabupaten Jepara.

Disita dari Rani Wijayani:

46. 1 (satu) lembar rekening Koran BRI dengan Nomor Rek 032901026593504 periode transaksi 05 Oktober 2010 s/d 07 Oktober 2010.

47. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI nomor rekening 032901026593504 Cabang BRI Cabang 0329 cabang Jakarta Veteran.

Disita dari Linda Rahardja, SE:

48. Rek Koran Bank Mandiri No Rek 1180001209104 an. Linda Rahardja periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.

Disita dari Tommy Pratama, SE:

49. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240004704541 atas nama Tommy Pratama, SE.

Disita dari Esti Hartati:

50. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: KM-472/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam Golongan Ruang : II/a.

51. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-519/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 30 Juli 1994 tentang Kenaikan pengangkatan menjadi PNS an. Pranoto Aries Wibowo.

52. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan BAKN No: 06-03/00041/KEP/IV/1995, tanggal 22 Agustus 1995, tentang pengangkatan dalam pangkat pengatur II/b.

53. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan BAKN Nomor Tidak Jelas, tanggal 16 April 1997 tentang Pengangkatan Pengatur Gol Ruang II/c.

54. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KM-4332/SJ.2/UP.3/2000 tanggal 30 Oktober 2000, tentang Kenaikan Pengangkatan Gol. III/a an. Pranoto Aries Wibowo.

55. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KM-4117/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 16 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat PNS an. Pranoto Aries Wibowo.

56. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KM 625/SJ.5/UP.3/2010, tanggal 04 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat PNS An. Pranoto Aries Wibowo.

57. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KM-2304/SJ.2/UP.3/2014, tanggal 12 November 2014, tentang Kenaikan Pangkat Gol III/d An. Pranoto Aries Wibowo.

58. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Dirjen Pajak No Kep-108/PJ.1/UP.53/2012, tanggal 13 Mei 2012 tentang Pemindahan, Pengangkatan dan Pengukuhan para coordinator pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah II Dirjen Pajak Pekanbaru.

59. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/PJ/UP.52/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengangkatan Pertama dan Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Disita dari Sri Fitri Wahyuni.

60. 1 (satu) set asli Kartu Keluarga No. 1902021804160002 dengan nama Kepala Keluarga : Pranoto Aries Wibowo, SE., alamat: Dsn.

Bantan, RT. 004/RW. 002, Kel. Bantan, Kec. Membalong, Kab. Belitung.

61. 1 (satu) set asli Kartu Keluarga No. 3374062103160003 dengan nama Kepala Keluarga: Sri Fitri Wahyuni, alamat: Jl. Taman Tlogomulyo, RT. 001/RW. 007, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

62. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Semarang an. Pranoto Aries Wibowo, SE dengan NIK: 3374032906720002.

63. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kab. Belitung an. Pranoto Aries Wibowo, SE dengan NIK: 3374032906720002.

64. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Semarang an. Sri Fitri Wahyuni dengan NIK: 3374036211710004.

65. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Semarang an. Sri Fitri Wahyuni dengan NIK: 11.5003.621171.004.

66. 1 (satu) set fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 199/13/XI/1997 tanggal 17-11-1997 an. Pranoto Aries Wibowo dan an. Sri Fitri Wahyuni.

67. 1 (satu) set asli Kartu NPWP KPP Pratama Dumai No: 07.343.470.6-212.000 an. Pranoto Aries Wibowo, dengan NIK: 1117282003090200.

68. 1 (satu) set asli Kartu Tanda Anggota Markas Komando Resimen III Yudha Putra dengan No. Reg : 511/YP-R/V/2003 an Pranoto Aries Wibowo, NIK 202.0301.0511.
69. 1 (satu) set asli Kartu Alumni Siswa Diklat Reserse Pusat Pendidikan Reserse Kriminal, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri an Pranoto Aries Wibowo, SE. dengan nosis: 170421049.
70. 1 (satu) set asli Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham an Pranoto Aries Wibowo, instansi: KPP Pratama Tanjung Pandan.
71. 1 (satu) set asli Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Menteng Satu an Pranoto Aries Wibowo, SE. yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2006.
72. 1 (satu) set asli Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa KPP PMA Empat, Nomor TPP-2 an Pranoto Aries Wibowo.
73. 1 (satu) set asli Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Nomor KEP-10/WPJ.04/KP.06/2011 an Pranoto Aries Wibowo.
74. 1 (satu) set asli Kartu Identitas Pegawai Ditjen Pajak Pajak an Pranoto Aries Wibowo yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2015.
75. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 13-12-2017 dengan Nomor Rekening 0083-01-101276-50-6 an Sri

Fitri Wahyuni dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

76. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Juli 2018 untuk pembayaran Lawyer Fee Tahap I sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dari Pranoto Aries Wibowo yang diterima oleh Harsanto Diyan P dan Riza Andini.

77. 1 (satu) set fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 115 Desa Bugangan, Kota Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 22-9-1980, dengan nama pemegang hak: Deky Setyo Hermawan (berdasarkan Akta Jual Beli No. 19/2018 tanggal 30-04-2018).

78. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 November 2003 untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil BMW 318i tahun 1997 warna biru metalik, No. Rangka: AB 677Q2, Mesin: 1779j269 dengan jumlah sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari Bpk. Muklis yang diterima Toratay.

79. 1 (satu) set fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0654801/MJ/2001, Nomor Polisi: B 1232 ST dengan Nama Pemilik: Siti Faimah, dengan alamat: Kamp. Duku No 38, RT 13/6 Jaksel.

80. 1 (satu) set asli Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening: 136-00-1651742 an Pranoto Aries Wibowo periode tanggal 17/10/17 s.d. 10/09/18 dengan No. Seri: AF 1253233.

81. 1 (satu) set asli Surat Pengantar Plt. Kepala Kantor KPP Pratama Tanjung Pandan (Nuk Windrawati) No. SP-022/WPJ.03/2018 tanggal 10 Januari 2018 beserta Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Pemeriksa Pajak No. KEP-235/WPJ.03/2017 tanggal 20 November 2017 an Pranoto Aries Wibowo, SE.
82. 1 (satu) set fotocopy Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. 29 4542664, Nomor Polisi: H 8694 A dengan Nama Pemilik: Sri Fitri Wahyuni, dengan alamat: Jl. Tmn Tlogomulyo Rt 1/ Rw 7, Semarang.
83. 1 (satu) set fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 12/Bantan, Desa Bantan, Kab. Belitung yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1991, dengan nama pemegang hak: Suharno (berdasarkan akta jual beli No. 011/VI/Kec. Mbl/1991 tanggal 6-6-1991.
84. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Negara tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pranoto Aries Wibowo dan ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Bantan, Kec. Membalong, Kab. Belitung.
85. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Negara tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pranoto Aries Wibowo dan ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Bantan, Kec. Membalong, Kab. Belitung.

86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2014 dengan NOP: 19.02.010.009.001-00.11.0 dengan nama wajib pajak: Suharno dan letak objek pajak: Dsn. Air Malik Rt 008, Rw. 004, Bantan, Membalong, Belitung, tanggal 06 Februari 2014 senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

87. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dan Tanda Terima Pembayaran tanggal Agustus 2016, terhadap objek jual beli yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Ke Membalong Ds. Air Malik, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kep. Bangka dan Belitung seluas 19.796 m². Dengan harga sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 antara Pihak Pembeli Pranoto AW dan pihak penjual Suharno.

88. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Lokasi Dusun: Air Malik, Desa: Bantan, Nama: Suharno dengan luas: 2,00 Ha.

89. 1 (satu) set asli Surat Pernyataan antara pihak pertama (tanpa identitas) dan pihak kedua (Suharno) yang ditandatangani kedua belah pihak diatas kertas bermaterai 6000 (tanpa tanggal).

90. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Notaris-PPAT Yuli Werdiningsih, SH tanggal 16 Maret.

91. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah an Sugito dan an. Tuti Ismiati tanggal 24-12-1988.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Maret 2016 terhadap objek jual beli yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Ke Membalong Ds Air Malik, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kep. Bangka dan Belitung seluas 16.138 M². Dengan harga sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 antara pihak pembeli Pranoto AW dan pihak penjual Ruslan.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 April 2016 antara Penerima Kuasa (Aryadi) dan pemberi kuasa (Suharno).
94. 1 (satu) set surat Blangko Permohonan Putasi Objek/Subjek PBB dengan NOP. 19.02.010.009.001-0011.0 tanggal 16-05-2016 an Suharno.
95. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kab. Belitung an Suharno dengan NIK. 190201010309670003.
96. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kab. Belitung an. Sugito dengan NIK 1902010309670003.
97. 1 (satu) set Kwitansi tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sugito.

98.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Persetujuan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 antara Pihak Pembeli (Pranoto Aries Wibowo) dan Pihak Penjual (Sugito).

99.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Mei 2000 antara Pihak I (Matyahap) dan Pihak II (Sugito).

100. 1 (satu) set fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 05/SKT/BT/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, beserta Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2016, beserta Surat Permohonan tanggal 25 Januari 2016. Berita Acara Pemeriksaan/Peninjauan Lahan tanggal 26 Januari 2016, Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2016, Peta Bidang Tanah Lokasi Dusun Air Malik, Ds. Bantan, Nama Sugito dengan luas: 15.750 M², Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2016, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Mei 2000.

101. 1 (satu) set fotocopy Akta Pelepasan Hak Nomor 0059/PIh/I/2016 tanggal 16 September 2016 beserta Surat Pernyataan tanggal Agustus 2016, STTS tanggal 01 November 2016, dan SPPT PBB tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016.

102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pelunasan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pranoto Aries Wibowo selaku Pihak Pembeli dan Sugito selaku Pihak Penjual.

103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Jual Beli Sebidang Tanah tanpa tanggal berupa sejumlah uang yang telah disetorkan oleh Pranoto AW ke rekening No. 5805-01-008327-53-2 an. Tuti Ismail, dengan rincian:

- Rp 10 juta tanggal 03-12-2015
- Rp 5 juta tanggal 15-01-2016
- Rp 10 juta tanggal 25-03-2016.
- Rp 75 juta tanggal 27-04-2016.
- Rp 10 juta tanggal 28-04-2016.
- Rp 5 juta tanggal 28-04-2016.

104. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pranoto AW selaku pihak Pembeli dan Sugito selaku pihak penjual.

105. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 19 April 2016, asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2016, asli Surat Keterangan Waris tanggal 18 Maret 2016, asli Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Mei 2000.

106. 1 (satu) set Surat Tanda Bukti Pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru an. Pranoto sebesar Rp 19.440,00 dengan

NPWPPD/NOP : 14.71.090.004.029-0411.0, tanggal diterima uang: 11/05/2015 beserta SPPT PBB tahun 2015.

107. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2004 an. Wajib Pajak: H. Jumiran tanggal pembayaran : 18 Mei 2004.

108. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 dengan NOP. 33.74.040.002.010-0068.0 an. Wajib Pajak: H. Jumiran dan Letak Objek Pajak: Kp. Tlogomulyo, RT. 001, RW.007, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, tanggal 12 Januari 2004 senilai Rp 27.126,00 (seratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).

109. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB (SSB) No. 001283-04, an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo dengan NOP: 33.74.040.002.010-0068.0 dan Letak Objek Pajak: Kp. Tlogomulyo, RT. 001 RW. 007, Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang tanggal 20 Agustus 2004 senilai Rp 623.600,00 (enam ratus dua puluh tiga rupiah enam ratus rupiah).

110. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli No. 225/2004 tanggal 21 Agustus 2004 yang dibuat oleh PPAT Sudardjo, SH.

111. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Semarang an. Saekoen dengan NIK. 3374032005440001.
112. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Semarang an. Tuminah dengan NIK. 3374034505530002.
113. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ASKES No. 0000076600607 an. Tuminah.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ASKES No. 0000076600607 an. Tuminah.
115. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3374031312053081 dengan nama Kepala Keluarga : Saekoen, alamat: Jl. Pesona Asri I-C/9, RT.009/RW.007, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.
116. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo, tanggal pemnbayaran: 03 Juli 2017.
117. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan NOP: 19.02.010.009.001-0265.0 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo dan Letak Objek Pajak: Jl. Raya Membalong RT.008 RW.004, Bantan, Membalong, Kab. Belitung tanggal 03 April 2017 senilai Rp 78.750,00 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

118. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo, tanggal pembayaran: 03 Juli 2017.
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan NOP. 19.02.010.009.001-0266.0 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo dan Letak Objek Pajak: Jl. Raya Membalong, RT.008, RW.004, Bantan, Membalong, Kab. Belitung tanggal 03 April 2017 senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo, tanggal: 3 Juli 2017.
121. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan NOP. 19.02.010.009.001-0267.0 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo dan Letak Objek Pajak: Jl. Membalong Dalam RT.008, RW.004, Desa Bantan, Membalong, Kab. Belitung tanggal 03 April 2017 senilai Rp 84.500,00 (delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
122. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo, tanggal pembayaran: 03 Juli 2017.

123. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan NOP. 19.02.010.009.001-0268.0 an. Wajib Pajak: Pranoto Aries Wibowo dan Letak Objek Pajak: Jl. Membalong Dalam RT.008, RW.004, Bantan, Membalong, Kab. Belitung tanggal 03 April 2017 senilai Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah).
124. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016, an. Wajib Pajak: Kasman B Kusnin, tanggal pembayaran: 28 Maret 2018, sebesar Rp 733.525.
125. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016, an. Wajib Pajak: Kasman B Kusnin, tanggal pembayaran: 28 Maret 2018, sebesar Rp 701.807.
126. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi an. Sri Fitri Wahyuni, dengan No. Pelanggan: 040R377812300004, tanggal bayar: 24/08/2018, sebesar Rp 338.799,00.
127. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Pay an. Sri Fitri Wahyuni, dengan No. Telp: 0024086402450, tanggal bayar: 16/09/2018, sebesar Rp 445.500,00.

Disita dari Pranoto Aries Wibowo,SE.

128. 1 (satu) bidang Tanah dengan Hak Milik Nomor 524 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya

Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE.
dengan tahun perolehan 2010.

129. 1 (satu) bidang Tanah dengan Hak Milik Nomor 361 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo dengan tahun perolehan 2009.

130. 1 (satu) bidang Tanah dengan Hak Milik Nomor 06166 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE, dengan perolehan tahun 2017.

131. 1 (satu) bidang Tanah beserta Bangunan dengan Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Deky Setyo Hermawan dengan tahun perolehan 2014.

132. 1 (satu) Bidang Tanah dengan Hak Milik Nomor 533 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE, dengan tahun perolehan 2014.

133. 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah, atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE, dengan tahun perolehan 2010.

Disita dari Pranoto Aries Wibowo

134. 1 (satu) bidang tanah /bangunan dengan Hak Milik Nomor 135/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dengan perolehan tahun 2015.
135. 1 (satu) bidang Tanah/Bangunan dengan Hak Milik Nomor 328/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE, dengan tahun perolehan 2015.
136. 1 (satu) bidang Tanah/Bangunan dengan Hak Milik Nomor 58/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dengan tahun perolehan 2016.

Disita dari FX Budi Widodo

137. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 524 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamdaya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dan Akta Jual Beli No. 255/2010 tanggal 09 Juni 2010, dari Kantor PPAT Umi Palupi, SH.
138. Fotocopy Buku tanah Hak Milik Nomor 361 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamdaya Semarang,

Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo dan Akta Jual Beli No 23/2009 tanggal 23 Maret 2009, dari Kantor Ida Widayati, SH.

139. Fotocopy buku tanah Hak Milik Nomor 06166 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE.

140. Fotocopy hak milik Nomor 533 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dan Akta Jual Beli No. 926/2014 tanggal perolehan 17 Oktober 2014 dari Notaris Umi Nabawa.

141. Fotocopy buku tanah Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dan Akte Jual Beli No 254/2010 tanggal 09 Juni 2010 dari Kantor PPAT Umi Palupi, SH.

142. Fotocopy buku tanah Hak Milik Nomor 2039 yang terletak di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gumuk, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dan Akta Jual Beli No 225/2004 tanggal 21 Agustus 2004 dari Kantor Notaris Sudardjo, SH.

143. Fotocopy Hak Milik Nomor 297 yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang,

Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE. dan Akta Hibah Nomor 243/2004, tanggal 24 Mei 2004 dari Notaris Nuk Mayati, SH.

144. Fotocopy Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah atas nama Deky Setyo Hermawan dan Akta Jual Beli No 1073 yang dibuat oleh PPAT Umyy Nabawa, SH.

Disita dari Umi Palupi, SH

145. Fotocopy 1 (satu) bundle Akta Jual Beli No. 254/2010, tanggal 09 Juni 2010.
146. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No 255/2010 tanggal 09 Juni 2010.
147. Fotocopy Petikan Kep Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pengangkatan PPAT An Umi Palupi.

Disita dari Maulana, SH.

148. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14200050112686 an. Oktavian Indra Kusuma periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.
149. 1 (satu) set fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana tanggal 19-12-06 dengan nomor CIF: 15000069684 an. Oktavian I dan contoh tanda tangan nasabah perorangan an. Oktavian.

150. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350006680282 an. Fajrhin Arya Kemalasar periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.
151. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350004689087 an. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.
152. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350031682006 an. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.
153. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350031682006 an. Sri Fitri Wahyuni periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.
154. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080001097402 an. Pranoto Aries Wibowo periode tanggal 01 Januari 2007 s.d. 30 April 2018.

Disita dari Disa Hapsari

155. 1 (satu) set fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana Bank Mandiri Cabang Cut Meutia tanggal 05 Januari 2007 dengan nomor CIF: 18000873038.
156. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1230004668515 an. Rani Wijayani periode tanggal 05 Januari 2007 s.d. 31 Juli 2014.

157. 1 (satu) lembar print out Credit Advice tanggal Valuta: 8/07/2011, Nomor Rekening 1230004668515 dengan nilai kredit: IDR 200.000.000,00 dan nama pengirim: Ngatno dengan Bank Pengirim: BNINIDJA (BNI).

158. 1 (satu) lembar print out Credit Advice tanggal Valuta: 8/07/2011, Nomor Rekening 1230004668515 dengan nilai kredit: IDR 9.823.836,00, dan nama pengirim: Ngatno dengan Bank Pengirim: BNINIDJA (BNI).

159. 1 (satu) set fotocopy bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 11-5-2012 pengirim: Rani Wijayani, sumber dana: debit rekening 123 0004668515 dan penerima: Fajrhin Arya Kemalasari dengan Nomor Rekening 0577024827 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, dengan jumlah setoran sebesar Rp 275.000.000,00 dengan dokumen pendukung : fotocopy KTP an. Rani Wijayani dan fotocopy Kartu ATM Bank Mandiri No. 4616 9941 3702 4586.

Disita dari Eka Putri Yudi Lestari

160. 1 (satu) set fotocopy blangko aplikasi permohonan pembukaan rekening atas nama Pranoto Aries Wibowo dengan Nomor Rekening 0131.01.018535.509 beserta fotocopy KTP an. Pranoto Aries Wibowo, SE dengan NIK: 33.7403.290672.0002, fotocopy

Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Pandan No. Ket-29/WPJ.03/KP.07/2012.

161. 1 (satu) set print out data statis rekening No.
0131.01.018535.509 an Pranoto Aries Wibowo, SE.

162. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor
rekening 0131-01-018535-50-9 an. Pranoto Aries Wibowo, SE.
periode tanggal 03/09/2012 s.d. 20/10/18.

163. 1 (satu) set print out data statis rekening Nomor 3290-10-
26593-504 an. Rani Wijayani.

164. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor
Rekening 3290-10-26593-504 an. Rani Wijayani periode tanggal
10/01/2007 s.d. 20/10/18.

Disita dari Bendra Patrio

165. 1 (satu) set fotocopy aplikasi pembukaan rekening perorangan
valuta rupiah Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai tanggal
31/05/2007 an. Fajrhin Arya Kemalasari serta fotocopy Kartu
Contoh Tanda Tangan (KCTT) dengan Nomor Rekening
0577024827 dan fotocopy KTP NIK. 1472014503880082 an.
Fajrhin Arya Kemalasari.

166. 1 (satu) set print out rekening Koran Bank Syariah Mandiri
dengan Nomor Rekening 0577024827 (7009084295) an. Fajrhin
Arya Kemalasari periode 31/05/2007 s.d. 06/07/2017.

Disita dari A. Rachmiyono

167. Fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 1375-01-000366-50-0 atas nama A. Rachmiyono tanggal 30-07-2014 sampai dengan 03-09-2014.

Disita dari Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, SH.

168. 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli Nomor 19/2018 tanggal 30 April 2018.

Disita dari Ummy Nabawa, SH

169. Fotocopy 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli Nomor 19/2018 tanggal 30 April 2018.

170. Fotocopy 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli nomor 19/2018 tanggal 30 April 2018.

Disita dari Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat SH. SP. N

171. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli Nomor 383/2015 tanggal 26 Mei 2015.

172. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli Nomor 127/2015 tanggal 03 Maret 2015.

173. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundle dokumen Akta Jual Beli Nomor 922/2016 tanggal 15 November 2016.

174. Fotocopy warna 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1350004162770 periode tanggal 04 Januari 2015

sampai dengan 24 Februari 2015 dan tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

“ Tetap terlampir dalam berkas perkara”.

Sedangkan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Sri Fitri Wahyuni pada tanggal 23 Januari 2019 berupa:

- 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo SE dengan tahun perolehan 2015.
- 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, SE dengan tahun perolehan 2014.

“ Dirampas untuk Negara”.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami Andi Astara, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kalimatul Jumro, S.H. M.H., dan Edy Sepjengkaria, S.H., C.N., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

tanggal 30 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Soeroso Windoe S.S., S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bagus Kusuma Wardhana, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Sebelum mengetahui dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana pada pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, peneliti akan menguraikan sedikit apa yang dimaksud dengan pencucian uang dan pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Sebelum menguraikan lebih lanjut dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, peneliti juga akan menjelaskan mengapa pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang juga dapat dikenakan pidana. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa seseorang yang

menerima atau memanfaatkan uang yang patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana, maka orang tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan isi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, pelaku pasifnya yaitu seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak. Seorang istri juga dapat dikenakan pidana karena istri juga menerima dan menikmati uang tersebut yang diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, meskipun pada Putusan No. 31/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Smg dijelaskan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia tidak tahu-menahu tentang uang yang berasal dari suaminya tersebut berasal dari tindak pidana, namun menurut Bakri S.H selaku hakim Tindak Pidana Korupsi itu merupakan hal yang mustahil, karena mengingat seseorang istri mempunyai hak untuk mengetahui darimana asal-usul uang yang didapatkan suaminya. Kecuali jika suami menyembunyikan uangnya dan istri tidak diberi tahu, maka alasan di atas dapat dibenarkan, namun jika memang suami menyimpan uang di lemari dan istri menggungkannya maka dapat dikenakan pidana. Istri

mengetahui bahwa ada uang di lemari dan memakainya seharusnya istri menanyakan asal-usul uang tersebut kepada suami⁸².

Pembahasan ini akan menjelaskan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman atas pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang yang mana penulis melakukan analisa mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor. 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg atas terdakwa dengan nama Sri Fitri Wahyuni.

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 31/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi (Kumulatif Alternatif) sebagai berikut:

KESATU: Pertama: Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan

⁸² Wawancara dengan Bakri S.H (Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang), pada tanggal 25 November 2020.

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Kombinasi/Kumulasi Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Pengadilan memiliki kewenangan untuk dapat langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu maka Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa rumusan lengkap dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

“ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan.
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Untuk itu masing-masing unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pengertian yang tercantum dalam angka 9 tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi subyek hukumnya adalah berupa orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi. Oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini harus ditunjukkan untuk menentukan “subjek hukum siapa yang telah didakwa”.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu Sri Fitri Wahyuni dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut. Bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan

tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

- b. Unsur “Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi Pranoto Aries Wibowo, SE. yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada kurun waktu antara tahun 2006-2012, saksi Pranoto Aries Wibowo menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp 5.243.882,00 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juga delapan ratus delapan puluh dua rupiah), diantaranya sebanyak Rp 2.133.612.749,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) diterima oleh saksi PRANOTO ARIES WIBOWO dari beberapa perusahaan wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan pajak. Seluruh penerimaan sejumlah uang tersebut, dilakukan saksi Pranoto Aries Wibowo dengan menggunakan rekening atas nama Rani Wijayani dan Fajrhin Arya Kemalasari

dimana dana yang tercatat dan masuk di rekening-rekening tersebut. Sejumlah uang yang diterima oleh saksi Pranoto Aries Wibowo melalui tiga rekening tersebut, selanjutnya saksi Pranoto Aries Wibowo bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengalihan dana yang diterimanya dengan cara disimpan di beberapa rekening bank, salah satunya adalah rekening terdakwa. Rekening-rekening penempatan dana yang diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa selanjutnya melakukan transaksi keuangan dengan membuka deposito berjangka dalam kurun waktu tahun 2010-2018. Bahwa selain itu, terdakwa juga memerintahkan keponakannya yaitu saksi Fajhrin Arya Kemlasari untuk membuka rekening deposito berjangka atas nama Fajhrin Arya Kemalsari. Kemudian terdakwa Sri Fitri Wahyuni juga membuka rekening deposito berjangka secara berulang kali pada Bank BRI.

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai bulan November 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi Pranoto Aries Wibowo melakukan pembelian barang atau asset berupa bidang tanah ataupun untuk membangun rumah/bangunan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa telah membuka rekening Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan rekening atas nama saksi Fajhrin Arya Kemalasari dengan tujuan untuk menerima transfer/kiriman dana dari saksi Rani Wijayani dan saksi Fajhrin Arya Kemalasari.
- Terdakwa telah mengalihkan dana yang ada di rekening tabungan terdakwa baik di Bank Mandiri maupun di Bank Rakyat Indonesia, dan selanjutnya mengubahnya dalam bentuk rekening deposito di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
- Terdakwa telah mengalihkan sebagian dana yang ada di lembaga keuangan (Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia) untuk membeli asset berupa bidang tanah serta rumah/bangunan.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana di atas, baik perbuatan membuka rekening di Bank Mandiri dan Bank BRI. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi frasa (bagian) dari unsur tindak pidana kedua ini maka unsur *“menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan”* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa perihal unsur “*yang diketahuinya atau patut diduganya*” merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan dalam unsur ini terpenuhi, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan pertimbangan unsur kedua dalam Pasal ini, telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan, mengalihkan, dan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Pranoto Aries Wibowo selaku PNS di Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan RI, yaitu menempatkan uang/dana yang bukan berasal dari penghasilan resmi saksi Pranoto Aries Wibowo (suami terdakwa) sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan RI melainkan uang pemberian/hadiah/gratifikasi yang berasal dari pihak ketiga/perusahaan (wajib pajak) ke dalam rekening tabungan milik terdakwa dan selanjutnya merubah bentuk dengan *mengalihkannya* menjadi rekening deposito atas nama terdakwa sehingga harta kekayaan tersebut tersamarkan/tidak jelas asal usulnya, sehingga memudahkan terdakwa dan/atau saksi Pranoto Aries Wibowo untuk menggunakannya seolah-olah dana tersebut berasal dari pendapatan yang sah untuk membeli asset berupa bidang tanah dan rumah/bangunan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa atas permintaan dari saksi Pranoto Aries Wibowo, terdakwa membuka rekening tabungan dan/atau rekening deposito

baik di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, dimana saat membuka rekening deposito tersebut terdakwa telah menyadari mengenai besaran penghasilan resmi yang diterima oleh suami terdakwa (saksi Pranoto Aries Wibowo), dan selanjutnya terdakwa datang sendiri ke Bank secara aktif untuk melakukan transaksi perbankan dan atas permintaan suami terdakwa (saksi Pranoto Aries Wibowo), terdakwa telah pula meminta saksi Fajhrin Arya Kemala untuk membuka rekening deposito Bank Mandiri atas nama Fajhrin Arya Kemala yang dibuka tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan/ditutup tanggal 20 Desember 2010 ke rekening Bank Mandiri atas nama Fajhrin Arya Kemala senilai Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dimana sumber dana untuk pembukaan rekening deposito atas nama saksi Fajhrin Arya Kemala Sari tersebut berasal dari rekening milik terdakwa, sehingga terdakwa juga ikut aktif datang ke bank untuk melakukan transaksi tarik tunai atau pindah buku milik terdakwa. Selain atas permintaan saksi Pranoto Aries Wibowo, telah nayata pula bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Fajhrin Arya Kemalasari agar saksi Deky Setyo Himawan (suami Fajhrin Arya Kemalasari) untuk seolah-olah membeli tanah SHM Nomor 115 yang terletak di daerah Citarum Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atas nama Pranoto Aries Wibowo melalui Notaris Ummy Nabbawa, SH seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa terdakwa telah mengetahui mengenai maksud dan tujuan terdakwa dan/atau saksi Pranoto Aries Wibowo untuk melakukan perbuatan placement, layering, dan integration atas harta kekayaan yang diterima, yaitu saksi Pranoto Aries Wibowo menggunakan rekening atas nama Rani Wijayani untuk menyimpan dana atau uangnya. Kemudian saksi Pranoto Aries Wibowo juga mengalihkan uangnya ke rekening atas nama Fajhrin Arya Kemala Sari antara lain ke Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Kemudian saksi Pranoto Aries Wibowo juga membeli beberapa aset tanah dan bangunan/rumah. Berdasar pada alasan dari pertimbangan hukum di atas maka unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terbukti. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa mengenai argumentasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas seluruh dakwaan penuntut umum, sehingga meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, pengadilan berpendapat bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh penasihat hukum

terdakwa tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karenanya seluruh dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut harus dikesampingkan. Adapun tentang dalil yang dikemukakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada *mensrea* dari diri terdakwa karena kedudukan hukum terdakwa sama dengan saksi Rani Wijayani, saksi Linda Raharja yaitu hanya sebagai orang yang disuruh oleh saksi Pranoto Aries Wibowo. Menurut pengadilan dalil tersebut hanya merupakan pembenaran dan tidak beralasan hukum, karena dalam perkara ini dari awal terdakwa telah mengetahui bahwa perintah yang diberikan saksi Pranoto Aries Wibowo kepada terdakwa agar membuka rekening, ditujukan untuk menampung dana tidak sah yang dikirimkan oleh pihak ketiga dalam kaitan dengan kedudukan saksi Pranoto Aries Wibowo sebagai fungsional pemeriksa pajak. Sikap dan ketaatan terdakwa yang terlalu patuh atas perintah yang diberikan oleh saksi Pranoto Aries Wibowo selaku suami terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu pula pembelaan dari terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya, maka pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya

hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat kedua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Di mana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang” seperti dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa, karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka dengan mempedomi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan. Bahwa karena pidana yang dijatukan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka akan diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Oleh karena barang bukti tersebut memang diperuntukan bagi pemeriksaan perkara ini, maka akan diperintahkan agar "*tetap terlampir dalam berkas perkara*".

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang didapat/diperoleh dari hasil tindak pidana, maka akan dipertimbangkan untuk "*dirampas untuk negara*".

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini. Sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela.
- Terdakwa tidak membantu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan pada putusan Nomor. 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg , penulis menganalisis bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku pasif tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melaukan perbuatan.

Pada bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1), jika dikaitkan dengan putusan di atas maka perbuatan terdakwa hanya dapat dikaitkan dengan huruf b dan c saja. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dijelaskan perbuatan seseorang yang mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Pada putusan, terdakwa terbukti mentransferkan uang yang berasal dari suaminya yang berasal dari tindak pidana kepada keponakan terdakwa. Maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi huruf b tersebut. Kemudian pada huruf c dijelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Pada putusan, terdakwa melakukan pembelian sebidang tanah menggunakan uang yang berasal dari suami terdakwa yang dimana uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Untuk *jo* Pasal 55 KUHP, pada putusan tersebut terdakwa terbukti turut serta melakukan

perbuatan karena terdakwa ikut menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana itu untuk membeli sebidang tanah.

Dasar hukum yang digunakan hakim selanjutnya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada putusannya perbuatan terdakwa dapat dikaitkan dengan Pasal 3 tersebut, karena terdakwa terbukti mentransferkan uang yang berasal dari tindak pidana kepada keponakannya dan juga membelanjakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah di beberapa tempat.

Kemudian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terdapat pada Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu didasarkan pada semua unsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur setiap orang, unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau, menggunakan harta kekayaan, dan unsur yang

diketuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan atas masalah yang telah penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif sebagaimana dalam Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Dalam pertimbangannya terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang pada putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Dari segi yuridis yaitu unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sudah terbukti pada terdakwa. Dari segi non yuridis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu sifat dari tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai *extra ordinanry crime*

yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan terdakwa tidak membantu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi. Kemudian hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa juga belum pernah dipidana.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran khususnya untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri, terutama pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Selain kita berhati-hati sebagai masyarakat umum. Alangkah lebih baik jika dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang tindak pidana pencucian uang. Terutama untuk seseorang yang menjadi pelaku pasif, menurut penulis saat ini masih banyak masyarakat umum yang kurang mengerti tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga ketika mereka menerima harta atau hadiah dari seseorang yang tidak diketahui asal-usul uang tersebut dari hasil tindak pidana atau tidak, mereka akan tetap dikenakan sanksi atau pidana. Oleh sebab itu penting sekali untuk masyarakat mengerti mengenai tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy Al Islami*, Beirut, Muasasah Al Risalah, 1992
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, 2018
- , *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Lidikasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996
- Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012
- Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang, Bayumedia Publishing, 2003
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011
- Gufron A. Masdi, *Fiqh Aluamlah Kontekstual*, IAIN Walisongo Semarang, Radja Grafindo Persada, 2002
- Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hilman Hdikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* terjemahan Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta, Gema Insani Pers, 2000

Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indoensia*, Jakarta, PT: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Marsum, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, BAG Penerbitan FH UII, 1991

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2018

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

N.H.T.Siahaan, *Money Laundering: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Philips Darwin, *Cara Mengatasi Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Sinar Ilmu, 2012

Ronny Haritijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998

R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemabrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang Yayasan Sudarto, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004

T.B.Irman.S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Jakarta, MQS Publishing, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucianm Uang

C. Jurnal

Aal Lukamul. H dan Abraham Yazdi. M, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal De' Rechstaat, Volume 1, Nomor 1, 2015

Ali Geno. B, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun, Jurnal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, 2019

Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang , Mercatoria Vol. 8, 2 Desember 2015

Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1

Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam, Mimbar Volume XXI, No 1, 2005

Silvi Muliani L, Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Keadilan, Badamai Law Jurnal, Vol. 2, Issues 1, 2017

Sumadi, Telaah Kasus Pencuciam Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3, 2017

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5122614/jearatan-pencucian-uang-masih-minim-kpk-diminta-lebih-gencar>

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang.html>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html

<http://elearning.ppatk.go.id>

<http://antonimunte.blogspot.com/2017/02/faktor-penyebab-dan-ketentuan-tindak.html?m=1>

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html

